



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.517, 2023

KEJAKSAAN. Rencana Strategis. Pencabutan

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terdapat perubahan struktur organisasi, perubahan lingkungan strategis, dan perubahan kondisi yang memengaruhi aspek perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan serta kondisi lainnya yang dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan publik Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. bahwa Peraturan Kejaksaan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Pasal 2

Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menyusun penjabaran rencana strategis dan rencana kerja dari masing-masing satuan kerja.

Pasal 3

Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 4

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku, Peraturan Kejaksaan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 725), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2023

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BURHANUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN REPUBLIK
 INDONESIA TAHUN 2020-2024

RENCANA STRATEGIS
 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2024

BAB I
 PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Mengacu dari visi dan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015–2019, tersusun tujuan Kejaksaan Republik Indonesia dan kemudian dijabarkan secara lebih spesifik dalam sasaran strategis untuk periode Renstra Tahun 2015–2019, ketercapaian sasaran strategis Kejaksaan Republik Indonesia, diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKS), yaitu:

A. Capaian Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKS)	Target Tahun 2015-2019	Capaian Tahun 2015–2019
1.	Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana dan perdata	Persentase keuangan negara yang diselamatkan melalui jalur pidana dan perdata	85%	Persentase keuangan negara yang diselamatkan melalui jalur perdata 2015 : 85,25% 2016 : 96,8% 2017 : 99% 2018 : 87,5% 2019 : 72,3%
		Persentase keuangan negara yang dikembalikan melalui jalur pidana dan perdata	85%	Persentase keuangan negara yang dikembalikan melalui jalur pidana 2015 : 84,4% 2016 : 78,48% 2017 : 82,24% 2018 : 114,5% 2019 : 73,94%
				Persentase keuangan negara yang dikembalikan melalui jalur perdata 2015 : 82,06% 2016 : 81,03% 2017 : 91,5% 2018 : 85% 2019 : 86%
2.	Terwujudnya penegakan hukum yang berorientasi	• Persentase terbuktinya perkara tindak pidana umum, tindak pidana khusus berdasarkan putusan pengadilan	90%	Persentase terbuktinya perkara tindak pidana umum berdasarkan putusan pengadilan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKS)	Target Tahun 2015-2019	Capaian Tahun 2015-2019
	pada kepastian hukum	berkekuatan hukum tetap (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian penanganan perkara.		berkekuatan hukum tetap (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>). 2015 : 82,5% 2016 : 85% 2017 : 75% 2018 : 75% 2019 : 78%
<ul style="list-style-type: none"> Persentase putusan pengadilan (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) yang berhasil dilaksanakan oleh jaksa (<i>executable</i>). 			Persentase terbuktinya perkara tindak pidana khusus berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>): 2015 : 85% 2016 : 85% 2017 : 85% 2018 : 85% 2019 : 90%	
<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian berkas perkara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus dengan berkas perkara dinyatakan lengkap (P21). 			Persentase putusan pengadilan (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) yang berhasil dilaksanakan oleh jaksa (<i>executable</i>) perkara tindak pidana umum. 2015 : 82,06% 2016 : 85,30% 2017 : 87,70% 2018 : 77,21% 2019 : 85%	
<ul style="list-style-type: none"> Persentase berkas perkara tindak pidana umum dan khusus yang dinyatakan lengkap (P21) yang dilimpahkan pada proses tahap II. 			Persentase putusan pengadilan (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) yang berhasil dilaksanakan oleh jaksa (<i>executable</i>) perkara tindak pidana khusus. 2015 : 81,32% 2016 : 85,73% 2017 : 82,08% 2018 : 90% 2019 : 92,05%	
<ul style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan Operasi Intelijen Yustisial terhadap Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) tertentu di bidang pidana khusus, pidana umum, serta perdata dan tata usaha negara. 			Persentase penyelesaian berkas perkara tindak pidana umum sampai dengan berkas perkara dinyatakan lengkap (P21). 2015 : 85% 2016 : 85% 2017 : 90% 2018 : 85% 2019 : 90%	
				Persentase penyelesaian berkas perkara tindak pidana

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKS)	Target Tahun 2015-2019	Capaian Tahun 2015-2019
				<p>khusus sampai dengan berkas perkara dinyatakan lengkap (P21). 2015 : 77,5% 2016 : 78% 2017 : 80% 2018 : 75% 2019 : 90%</p> <p>Persentase berkas perkara tindak pidana umum yang dinyatakan lengkap (P21) yang dilimpahkan pada proses tahap II. 2015 : 85% 2016 : 85% 2017 : 90% 2018 : 85% 2019 : 90%</p> <p>Persentase berkas perkara tindak pidana khusus yang dinyatakan lengkap (P21) yang dilimpahkan pada proses tahap II. 2015 : 81,32% 2016 : 85,73% 2017 : 82,08% 2018 : 90% 2019 : 92,05%</p> <p>Persentase keberhasilan Operasi Intelijen Yustisial terhadap Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) tertentu di bidang tindak pidana khusus, tindak pidana umum, serta perdata dan tata usaha negara. 2015 : 98% 2016 : 95% 2017 : 96% 2018 : 80% 2019 : 97%</p>
3.	Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara	Persentase keberhasilan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia melalui jalur litigasi.	70%	<p>Persentase keberhasilan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia melalui jalur litigasi. 2015 : 85% 2016 : 70% 2017 : 89% 2018 : 85% 2019 : 85%</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKS)	Target Tahun 2015-2019	Capaian Tahun 2015-2019
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan hukum	Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum yang dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia.	75%	Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum yang dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia. 2015 : 73% 2016 : 70% 2017 : 75% 2018 : 75% 2019 : 75%
5.	Terwujudnya penyelenggaraan reformasi birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Reformasi Birokrasi (RB) • Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) • Indeks Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) • Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) • Nilai Akuntabilitas Kinerja 	75%	<p>Indeks RB</p> <p>2015 : 66% 2016 : 67% 2017 : 69% 2018 : 70,01% 2019 : 71%</p> <p>Kapabilitas APIP</p> <p>2015 : 70% 2016 : 70% 2017 : 70% 2018 : 75% 2019 : 75%</p> <p>Indeks WBK dan WBBM</p> <p>2015 : 70% 2016 : 70% 2017 : 70% 2018 : 75% 2019 : 75%</p> <p>Opini BPK</p> <p>2015 : WDP 2016 : WTP 2017 : WTP 2018 : WTP</p> <p>Nilai Akuntabilitas Kinerja</p> <p>2015 : C (55 %) 2016 : C (50 %) 2017 : B (65,2 %) 2018 : B (67 %)</p>

Tabel 1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKS) Tahun 2015-2019

Dari Tabel 1.1. tersebut ketercapaian sasaran strategis memakai rumusan penghitungan persentase yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mejadi tolak ukur keberhasilan/hambatan dalam mencapai optimalisasi target sasaran strategis dengan penghitungan indikator di bawah ini:

1. Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana dan perdata, yang diukur dengan 2 (dua) indikator, yaitu:
 - a. Persentase keuangan negara yang diselamatkan melalui jalur pidana dan perdata.
 - 1) Target pada Renstra Tahun 2015-2019 = 85%
 - 2) Capaian pada Renstra Tahun 2015-2019 = 88% (memenuhi target)

- b. Persentase keuangan negara yang dikembalikan melalui jalur pidana dan perdata.
 - 1) Target pada Renstra Tahun 2015-2019 = 85%
 - 2) Capaian pada Renstra Tahun 2015-2019 = 85,5% (memenuhi target)
2. Terwujudnya penegakan hukum yang berorientasi pada kepastian hukum, yang diukur dengan 5 (lima) indikator, yaitu:
 - a. Persentase terbuktinya perkara tindak pidana umum, tindak pidana khusus berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjdezaak*) dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian penanganan perkara.
 - 1) Target pada Renstra Tahun 2015-2019 = 90%
 - 2) Capaian pada Renstra Tahun 2015-2019 = 82% (tidak memenuhi target)
 - b. Persentase putusan pengadilan (*in kracht van gewisjdezaak*) yang berhasil dilaksanakan oleh jaksa (*executable*).
 - 1) Target pada Renstra Tahun 2015-2019 = 90%
 - 2) Capaian pada Renstra Tahun 2015-2019 = 84% (tidak memenuhi target)
 - c. Persentase penyelesaian berkas perkara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus sampai dengan berkas perkara dinyatakan lengkap (P21).
 - 1) Target pada Renstra Tahun 2015-2019 = 90%
 - 2) Capaian pada Renstra Tahun 2015-2019 = 83% (tidak memenuhi target)
 - d. Persentase berkas perkara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus yang dinyatakan lengkap (P21) yang dilimpahkan pada proses tahap II.
 - 1) Target pada Renstra Tahun 2015-2019 = 90%
 - 2) Capaian pada Renstra Tahun 2015-2019 = 86,5% (tidak memenuhi target)
 - e. Persentase keberhasilan Operasi Intelijen Yustisial terhadap AGHT tertentu di bidang pidana khusus, pidana umum, serta perdata dan tata usaha negara.
 - a. Target pada Renstra Tahun 2015-2019 = 90%
 - b. Capaian pada Renstra Tahun 2015-2019 = 93% (memenuhi target)
3. Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara, yang diukur dengan indikator persentase keberhasilan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia melalui jalur litigasi.
 - 1) Target pada Renstra Tahun 2015-2019 = 70%
 - 2) Capaian pada Renstra Tahun 2015-2019 = 82% (memenuhi target)
4. Meningkatnya kualitas pelayanan hukum, yang diukur dengan indikator persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum yang dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia.
 - 1) Target pada Renstra Tahun 2015-2019 = 75%
 - 2) Capaian pada Renstra Tahun 2015-2019 = 73% (tidak memenuhi target)

5. Terwujudnya penyelenggaraan reformasi birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia, yang diukur dengan 5 (lima) indikator, yaitu:
 - a. Indeks RB
 - 1) Target pada Renstra Tahun 2015-2019 = 75%
 - 2) Capaian pada Renstra Tahun 2015-2019 = 68% (tidak memenuhi target)
 - b. Kapabilitas APIP
 - 1) Target pada Renstra Tahun 2015-2019 = 75%
 - 2) Capaian pada Renstra Tahun 2015-2019 = 72% (tidak memenuhi target)
 - c. Indeks WBK dan WBBM
 - 1) Target pada Renstra Tahun 2015-2019 = 75%
 - 2) Capaian pada Renstra Tahun 2015-2019 = 72% (tidak memenuhi target)
 - d. Opini BPK
 - 1) Target pada Renstra Tahun 2015-2019 = 75%
 - 2) Capaian pada Renstra Tahun 2015-2019 = 92% (memenuhi target)
 - e. Nilai Akuntabilitas Kinerja
 - 1) Target pada Renstra Tahun 2015-2019 = 75%
 - 2) Capaian pada Renstra Tahun 2015-2019 = 59% (tidak memenuhi target)

B. Hambatan dan Langkah Strategis Kejaksaan Republik Indonesia

Pencapaian sasaran strategis Kejaksaan Republik Indonesia diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKS) dalam bentuk persentase. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kejaksaan Republik Indonesia pada periode tahun 2015-2019 memakai sistematisa peta strategi Kejaksaan yang dijabarkan secara berjenjang dari sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan/sub kegiatan, komponen, sub komponen dengan mempertimbangkan masalah/hambatan-hambatan maupun tantangan untuk mendukung terwujudnya pelaksanaan strategi yang ditempuh dengan penguatan kerangka perencanaan, harmonisasi kerangka kelembagaan/peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan kerangka pendanaan dan penguatan kerangka regulasi.

1. Hambatan Pencapaian Sasaran Strategis

Dalam pencapaian sasaran strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 terdapat 5 (lima) sasaran strategis, namun ada target sasaran strategis yang diukur dengan indikator sasaran strategis yang tidak mencapai target sebagai berikut:

- a. Terwujudnya penegakan hukum yang berorientasi pada penegakan hukum, dengan indikator:
Terbuktinya perkara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjdezaak*) yang targetnya dalam Renstra Tahun 2015-2019 sebesar 90% namun yang dapat dicapai hanya 79,9%. Hal ini disebabkan adanya hambatan antara lain sebagai berikut:
 - 1) Internal
Masih kurangnya profesionalisme jaksa dalam penanganan perkara.

2) Eksternal

Kurang optimalnya kerja sama dan koodinasi antar aparat penegak hukum.

- b. Meningkatnya kualitas pelayanan hukum, dengan indikator persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum yang dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia, yang targetnya dalam Renstra Tahun 2015-2019 sebesar 75%, namun yang dapat dicapai hanya 73%. Hal ini disebabkan kurangnya anggaran dalam melaksanakan pelayanan hukum terhadap masyarakat.
- c. Terwujudnya penyelenggaraan reformasi birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia dengan indikator kinerja indeks RB, kapabilitas APIP, opini BPK nilai Akuntabilitas Kinerja yang ditargetkan dalam Renstra Tahun 2015-2019 sebesar 75% namun hanya dapat dicapai 72%. Hal ini disebabkan indeks WBK dan WBBM selama kurun waktu tahun 2015-2019 masih belum optimal dan masih melakukan pendampingan bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan peta WBK/WBBM yang disusun pada satuan kerja yang ditetapkan setiap tahunnya.

2. Langkah Strategis Kejaksaan Republik Indonesia

Untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu aparat penegak hukum di Indonesia sesuai dengan sasaran strategis Kejaksaan Republik Indonesia ke depan, perlu dilakukan langkah strategis sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas aparatur Kejaksaan dalam penanganan perkara melalui pendidikan dan pelatihan teknis penanganan perkara.
- b. Peningkatan pemahaman pimpinan satuan kerja tentang tata cara perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan revisi anggaran melalui bimbingan teknis.
- c. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kejaksaan yang berkualitas.
- d. Meningkatkan peran pengawasan baik pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional terhadap kinerja aparatur Kejaksaan.
- e. Meningkatkan partisipasi publik maupun peran aktif masyarakat dalam pengawasan terhadap kinerja aparatur Kejaksaan.
- f. Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi.

1.2 Capaian Kinerja Per Program

A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan Republik Indonesia

No	Sasaran Program	Indikator	Capaian
1.	Manajemen Perubahan	Penerapan/internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan yang belum maksimal.	1) Membentuk Tim Manajemen Perubahan baik di tingkat pusat maupun daerah, serta mewajibkan Kejaksaan Tinggi yang belum membentuk Tim RB untuk segera

No	Sasaran Program	Indikator	Capaian
			<p>membentuk dan melaporkan pelaksanaan kegiatan terkait 8 (delapan) area perubahan dalam RB setiap triwulan kepada Wakil Jaksa Agung selaku Ketua Tim Pengarah RB Kejaksaan Republik Indonesia Cq. Kepala Biro Perencanaan selaku sekretaris Tim RB.</p> <p>2) Merumuskan kebijakan, rencana program dan kegiatan guna penyusunan <i>road map</i> dan dokumen perencanaan manajemen perubahan.</p> <p>3) Menguatkan komitmen para pimpinan dan pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia untuk melaksanakan RB antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan intensitas tatap muka antara pimpinan Kejaksaan dengan pegawai di setiap lini satuan kerja mengenai langkah-langkah RB. b. Memperbaharui pakta integritas. c. Membuat perjanjian kinerja. d. Mengisi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sesuai tugas dan fungsinya. e. Membentuk Wilayah Zona Integritas menuju WBK/WBBM di 13 (tiga belas) satuan kerja. f. Melaksanakan pendampingan pembentukan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. <p>4) Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi secara berkala untuk Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dalam pelaksanaan RB di masing-masing satuan kerja secara berjenjang.</p>

No	Sasaran Program	Indikator	Capaian
			<p>5) Melaksanakan pelatihan untuk Tim Manajemen Perubahan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.</p> <p>6) Melakukan sosialisasi kode perilaku secara berkesinambungan.</p> <p>7) Menjadikan kode perilaku sebagai mata kuliah dalam pendidikan jaksa dan pendidikan manajemen secara berkesinambungan.</p> <p>8) Mengimplementasikan kode perilaku secara ketat.</p>
		Pengetahuan dan pemahaman pegawai Kejaksaan tentang RB yang masih kurang.	<p>1) Melakukan survei internal dan eksternal terkait program RB di seluruh satuan kerja.</p> <p>2) Melakukan kegiatan sosialisasi secara berkala mengenai RB dengan menyesuaikan perkembangan organisasi dan perkembangan masyarakat.</p> <p>3) Mengimplementasikan RB dalam kebijakan secara konsisten.</p>
		Penerapan agen perubahan RB yang berperan dalam meningkatkan kinerja organisasi di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.	<p>1) Penunjukan agen perubahan sebagai <i>role model</i> di Kejaksaan.</p> <p>2) Kesenambungan antara program Sidhakarya dengan penunjukan agen perubahan.</p> <p>3) Pengembangan kapasitas agen perubahan.</p>
		Peningkatan persepsi publik atas Kejaksaan yang bebas korupsi dan melayani melalui <i>public campaign</i> dan budaya pelayanan prima.	<p>1) Menyebarluaskan moto "Jadikan Aku Sahabat", video singkat "Kenali Hukum Jauhi Hukuman" dalam setiap penyuluhan/penerangan hukum.</p> <p>2) <i>Public Campaign</i> tentang budaya bersih dan budaya melayani.</p> <p>3) Membentuk tim perumus <i>corporate culture</i> Kejaksaan.</p>
2.	Penguatan Peraturan Perundang-undangan	Pengembangan <i>database</i> peraturan perundang-undangan internal berbasis	1) Membuat aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) berbasis <i>online</i> .

No	Sasaran Program	Indikator	Capaian
		<p>teknologi informasi serta pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) berbasis <i>online</i>, sehingga dapat diakses publik dan personil Kejaksaan Republik Indonesia.</p> <p>Peningkatan kualitas regulasi yang harmonis, tidak tumpang tindih, melindungi dan berpihak pada publik dan internal Kejaksaan, serta mampu mendorong iklim kondusif bagi publik.</p>	<p>2) Memaksimalkan peraturan perundang-undangan internal yang dapat diakses oleh publik dan pegawai melalui <i>website</i>.</p> <p>1) Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan yang sedang diberlakukan.</p> <p>2) Menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang melemahkan Kejaksaan untuk diusulkan dilakukan perubahan dalam kebijakan legislasi nasional.</p> <p>3) Menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berpotensi melemahkan Kejaksaan baik dalam aspek kelembagaan maupun kewenangan untuk diusulkan dilakukan perubahan.</p>
3.	Organisasi	<p>Penguatan kelembagaan Kejaksaan dalam konstitusi dan perundang-undangan.</p> <p>Penataan kembali struktur/restrukturisasi organisasi Kejaksaan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi saat ini.</p>	<p>1) Pembentukan satuan kerja baru di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan perwakilan Kejaksaan di luar negeri.</p> <p>2) Membentuk jabatan Eselon IV teknis di Kejaksaan Agung dan Eselon V teknis di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.</p> <p>3) Membentuk unit kerja baru/sekretariat RB yang khusus mengurus permasalahan RB.</p> <p>4) Menyusun perubahan Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.</p> <p>5) Menyusun Peraturan Kejaksaan tentang Pengembangan Organisasi.</p> <p>6) Menyusun Peraturan Kejaksaan tentang</p>

No	Sasaran Program	Indikator	Capaian
			Perubahan Nama Kejaksaan Negeri. 7) Menyusun Peraturan Kejaksaan tentang Peningkatan Tipologi Kejaksaan Negeri.
		<i>Monitoring</i> dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada unit kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang masih tumpang tindih.	1) Mengevaluasi kembali tugas dan fungsi satuan kerja Kejaksaan Republik Indonesia secara periodik. 2) Mengevaluasi beberapa jabatan yang belum memiliki tugas dan fungsi yang jelas. 3) Merumuskan dan menetapkan kebijakan tugas dan fungsi pada unit kerja di Kejaksaan Republik Indonesia.
		Penguatan Badan Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan kekhususan karakteristik kelembagaan dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia.	1) Memasukkan pengaturan kekhususan karakteristik pendidikan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia sejalan dengan kekhususan karakteristik kelembagaan dan kewenangan Kejaksaan dalam RUU Kejaksaan. 2) Pembentukan pusat studi Kejaksaan bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
4.	Penguatan Tata Laksana	Penyesuaian proses bisnis dengan perubahan organisasi.	Menyesuaikan <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) dengan perkembangan organisasi.
		Penguatan penerapan SOP melalui rewiu dan evaluasi SOP secara periodik.	1) Mereviu SOP seluruh jajaran Jaksa Agung Muda dan Badan Pendidikan dan Pelatihan. 2) Membuat SOP yang belum ada, antara lain: a. penguji tagihan keuangan; dan b. pelaksanaan tugas agen. 3) Pemulihan aset.
		Pengembangan Kejaksaan yang modern berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan menerapkan berbagai sistem aplikasi <i>e-government</i> .	1) Peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan <i>business process</i> , melalui implementasi: a. <i>Case Management System</i> (Simkari <i>Next Generation</i>). b. Implementasi <i>Pilot Project</i> Sistem Pidana Peradilan Terpadu (SPPT) di 5

No	Sasaran Program	Indikator	Capaian
			<p>(lima) provinsi dan Bimbingan Teknis Pengembangan SPPT berbasis teknologi informasi.</p> <p>c. Pengembangan <i>mail system</i>.</p> <p>d. Pengembangan <i>help desk</i>.</p> <p>e. Pengembangan <i>e-planning</i>.</p> <p>f. Pengembangan sistem pemantauan realisasi penerimaan negara bukan pajak.</p> <p>g. Pengembangan <i>Human Resources Information System</i> (HRIS).</p> <p>h. Pengembangan <i>Asset Management System</i> (AMS) berbasis spasial.</p> <p>i. Pengembangan informasi persuratan.</p> <p>j. Pengembangan sistem aspirasi dan pengaduan publik.</p> <p>k. Pengembangan aplikasi <i>Whistle Blowing System</i> (WBS).</p> <p>l. Pengembangan sistem informasi intelijen.</p> <p>m. Pengembangan sistem informasi perpustakaan.</p> <p>n. Pengembangan sistem informasi pendidikan dan pelatihan.</p> <p>o. Pengembangan data <i>warehouse</i> (bertahap).</p> <p>2) Membuat aplikasi penyelesaian uang pengganti perkara korupsi dan aplikasi denda tilang yang diputus <i>verstek</i> dan aplikasi rekonsiliasi uang pengganti dan denda tilang <i>verstek</i>.</p>
		<p>Peningkatan kualitas penerapan sistem pengadaan barang dan jasa yang adil, transparan dan profesional.</p>	<p>1) Menyusun Peraturan Kejaksaan tentang Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.</p> <p>2) Pelatihan terhadap pelaksana Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan</p>

No	Sasaran Program	Indikator	Capaian
			<p>Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.</p> <p>3) Membangun aplikasi <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) dalam pengadaan barang dan jasa, yang ditindaklanjuti dengan melakukan:</p> <p>a. sosialisasi; dan</p> <p>b. pembuatan <i>banner</i> dan plakat.</p> <p>3) Pembuatan buku atau modul terkait pengadaan barang dan jasa.</p>
		Penyesuaian peringkat jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Analisis Beban Kerja.	Melakukan evaluasi jabatan guna meningkatkan peringkat/kelas jabatan.
		Belum optimalnya penyelesaian dan percepatan barang sitaan, rampasan, sita eksekusi dan penyelesaian uang pengganti.	<p>1) Pengembangan sistem <i>database</i> pemulihan aset yang terintegrasi atau <i>Asset Recovery Integrated System</i> (ARSSYS).</p> <p>2) Melakukan pendampingan kepada satuan kerja dalam rangka percepatan penyelesaian barang sitaan, rampasan, sita eksekusi, dan penyelesaian uang pengganti guna mencapai <i>output</i> peningkatan kuantitas dan kualitas.</p>
5.	Sumber Daya Manusia	Penerapan sistem rekrutmen/seleksi pegawai baru dengan menggunakan <i>Computer Assisted Test</i> (CAT) secara menyeluruh.	Penerapan sistem rekrutmen/seleksi pegawai secara keseluruhan menggunakan <i>Computer Assisted Test</i> (CAT), yaitu Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan Tes Kemampuan Bidang (TKB).
		Pengembangan dan penerapan sistem informasi kepegawaian secara komprehensif.	Penguatan sistem informasi kepegawaian.
		Penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.	<p>1) Penyesuaian rencana pendidikan dan pelatihan dengan mendasarkan pada basis kompetensi dan kebutuhan organisasi.</p> <p>2) Peningkatan objektivitas pada seleksi dan penilaian kelulusan</p>

No	Sasaran Program	Indikator	Capaian
			pendidikan dan pelatihan.
		Penerapan sertifikasi bagi pengelola keuangan, perlengkapan, proyek dan pembangunan.	Melakukan pendidikan dan pelatihan guna mendapatkan sertifikat bagi pengelola keuangan, perlengkapan, proyek dan pembangunan.
6.	Akuntabilitas	Penerapan manajemen kinerja yang lebih baik dengan menetapkan sasaran dan indikator kerja yang lebih berorientasi hasil.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sosialisasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 2) Kewajiban menyusun dokumen Renstra setiap 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun pada seluruh satuan kerja di Kejaksaan Republik Indonesia. 3) Penyusunan laporan kinerja didasarkan pada Renstra dan Renja. 4) Peningkatan kapasitas, evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran di unit kerja.
		Penguatan <i>monitoring</i> , evaluasi, dan pelaporan kinerja dan anggaran di unit kerja.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sosialisasi dan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam penyusunan Laporan Kinerja Kejaksaan. 2) Mengoptimalkan sistem laporan kinerja dengan sistem elektronik (e-LakiP dan e-Monev).
		Pengembangan <i>website</i> Kejaksaan secara periodik sehingga <i>updated</i> .	<ol style="list-style-type: none"> 1) Optimalisasi pelaksanaan pengisian data Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia (SIMKARI), Laporan Bulanan (LABUL) On-Line (EIS) (<i>quick wies/SDM</i>). 2) Meningkatkan ketaatan satuan kerja untuk mengirimkan data guna diunggah pada <i>website</i> Kejaksaan. 3) Meningkatkan kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi.

No	Sasaran Program	Indikator	Capaian
			Mempublikasikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada masing masing satuan kerja.
		Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Membangun laporan keuangan berbasis aktual yang akuntabel. 2) Melakukan bimbingan teknis dan pendampingan dari narasumber terhadap pembuatan laporan keuangan (Biro Keuangan, Biro Perencanaan, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan). 3) Melaksanakan rekonsiliasi data uang pengganti perkara korupsi antara Bidang Pembinaan dengan Bidang Tindak Pidana Khusus dan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di tingkat Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi.
		Peningkatan penyerapan anggaran.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan sinergi antara Biro Keuangan dan Biro Perencanaan untuk melakukan bimbingan teknis terkait optimalisasi pengelolaan anggaran dan penyerapannya. 2) Sosialisasi SOP pertanggungjawaban penanganan perkara. 3) Melakukan bimbingan teknis terkait revisi anggaran pada pertengahan tahun.
		Penjabaran target kinerja organisasi/unit kerja yang jelas secara berjenjang.	Pengembangan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk semua satuan kerja dalam Instrumen Penilaian Kinerja Unit (IPKU).
7.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penguatan penerapan standar pelayanan di Kejaksaan Republik Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengoptimalkan penerapan standar pelayanan publik pada unit kerja Kejaksaan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-011/A/JA/06/2013 tentang Standar Pelayanan Publik Kejaksaan Republik Indonesia. 2) Meningkatkan kualitas pelayanan pada <i>website</i> Kejaksaan (<i>infografis, user friendly</i>).

No	Sasaran Program	Indikator	Capaian
			3) Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme SDM dalam melaksanakan pelayanan publik. 4) Melakukan pelatihan unit kehumasan untuk seluruh Asisten Intelijen pada Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia. 5) Melakukan duplikasi inovasi pelayanan publik yang telah berhasil memberikan pelayanan publik terbaik.
		Transparansi perumusan kebijakan hukum.	Memberikan akses publik dalam pengambilan kebijakan hukum.

Tabel 1.2 Capaian Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan Republik Indonesia

Pembangunan satuan kerja sebagai unit kerja Zona Integritas menuju WBK dan WBBM sesuai Keputusan Wakil Jaksa Agung KEP-I-002/B/WJA/05/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Kejaksaan Negeri dan KEP-I-008/B/WJA/08/2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Unit Kerja Eselon I, Eselon II di Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi yang akan dibina dan dibangun menjadi Unit Kerja Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018.

Unit Kerja Eselon I dan Eselon II di Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi	Kejaksaan Negeri
1. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus; 2. Badan Pendidikan dan Pelatihan; 3. Biro Kepegawaian pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan; 4. Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen; 5. Direktorat Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum; 6. Direktorat Pertimbangan Hukum pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara; 7. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur; 8. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah; 9. Kejaksaan Tinggi Banten; 10. Kejaksaan Tinggi Bali;	11. Kejaksaan Negeri Deli Serdang; 12. Kejaksaan Negeri Tanah Datar; 13. Kejaksaan Negeri Belitung; 14. Kejaksaan Negeri Lampung Utara; 15. Kejaksaan Negeri Serang; 16. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan; 17. Kejaksaan Negeri Bogor; 18. Kejaksaan Negeri Surakarta; 19. Kejaksaan Negeri Bantul; 20. Kejaksaan Negeri Surabaya; 21. Kejaksaan Negeri Situbondo; 22. Kejaksaan Negeri Gianyar; 23. Kejaksaan Negeri Palu; 24. Kejaksaan Negeri Tomohon; 25. Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah; 26. Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat.

Tabel 1.3 Tabel Satuan Kerja yang Sudah WBK/WBBM

Penetapan 13 (tiga belas) satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menuju WBK, yaitu:

1. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus;
2. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
3. Kejaksaan Tinggi Bali;

4. Kejaksaan Negeri Deli Serdang;
5. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;
6. Kejaksaan Negeri Surabaya;
7. Kejaksaan Negeri Tanah Datar;
8. Kejaksaan Negeri Lampung Utara;
9. Kejaksaan Negeri Belitung;
10. Kejaksaan Negeri Bantul;
11. Kejaksaan Negeri Situbondo;
12. Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah; dan
13. Kejaksaan Negeri Gianyar.

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

- a. Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/792/M.AA.05/2018 tanggal 3 Desember 2018 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 menyatakan "hasil evaluasi menunjukkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia memperoleh nilai 67,10 atau predikat B". Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kejaksaan Republik Indonesia sudah menunjukkan hasil yang baik tetapi masih memerlukan beberapa perbaikan. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut berikut:

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2017	2018
1.	Perencanaan Kinerja	30	21,72	23,38
2.	Pengukuran Kinerja	25	14,49	15,36
3.	Pelaporan Kinerja	15	9,68	10,33
4.	Evaluasi Internal	10	5,89	6,44
5.	Capaian Kinerja	20	10,33	11,58
	Nilai Hasil Evaluasi	100	62,11	67,10
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Tabel 1.2 Hasil Evaluasi Akuntabilitas dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

- b. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/225/M.RB.06/2018 tanggal 31 Desember 2018 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018, menyatakan Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia adalah 75,31 dengan kategori "BB" terinci sebagai berikut:


No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2017	2018
1.	Penataan Tata Laksana	5,00	3,60	3,76
2.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	12,30	12,61
3.	Penguatan Akuntabilitas	6,00	3,13	4,42
4.	Penguatan Pengawasan	12,00	7,49	8,03
5.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	3,48	3,91
KOMPONEN HASIL				
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	8,54	8,70
2.	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00	4,52	5,04
3.	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	6,37	6,30
4.	Opini BPK	3,00	3,00	3,00

Tabel 1.5 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018

- c. Hasil survei yang dilakukan untuk melengkapi pelaksanaan evaluasi menunjukkan hasil sebagai berikut:

No	Survei	Nilai Survei		Rata-Rata Indeks K/L
		2017	2018	
Survei Internal				
1.	Survei Integritas Organisasi	3,01	3,36	3,02
Survei Eksternal				
1.	Indeks Persepsi Anti Korupsi	3,64	3,60	3,17
2.	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	3,28	3,50	3,32

Tabel 1.6 Hasil Survei Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018



Grafik 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2008-2018

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia

Sasaran Program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Indikator
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standar.
2.	Meningkatnya kualitas data dan informasi pelaksanaan penanganan perkara berbasis teknologi informasi yang dapat diakses oleh masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase data dan informasi penanganan perkara yang diupload tepat waktu. • Jumlah pengunjung data dan informasi penanganan perkara.

Tabel 1.7 Sasaran Program dan Indikator Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:


Kegiatan pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana Kejaksaan Republik Indonesia, dengan *output* kegiatan yang meliputi:

- pembangunan/perluasan gedung kantor yang sudah tidak memadai dan untuk satuan kerja baru;
- kendaraan bermotor (mobil dinas, mobil tahanan dan motor dinas);
- perangkat pengolah data dan komunikasi;
- perlengkapan dan fasilitas perkantoran; dan
- gedung dan bangunan.

Adapun anggaran dan realisasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

No	Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	2015	355.035.980.000	340.731.526.610	95,97
2.	2016	195.600.595.000	159.632.697	81,61
3.	2017	1.179.812.884.000	1.164.530.947.269	98,70
4.	2018	1.414.816.814.000	1.289.935.990.519	91,17
5.	2019	1.764.872.381.000	1.754.826.160.522	99,43

Tabel 1.3 Penyerapan Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia



Grafik 1.1 Penyerapan Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia

Terjadi lonjakan yang cukup signifikan pada pagu anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia di Tahun Anggaran 2017, 2018, dan 2019, namun demikian penyerapannya lebih dari 90%. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia periode Tahun 2015-2019 dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal baik di satuan kerja pusat maupun daerah.

C. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia

Sasaran program dan indikator kinerja dari program ini adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Indikator
1.	Terwujudnya penyelesaian laporan pengaduan masyarakat	Persentase penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat (Lapdu)
2.	Meningkatnya efektifitas pengendalian internal	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase satuan kerja yang melaksanakan sistem pengendalian secara memadai • Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Persentase Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan temuan BPK dan BPKP

Tabel 1.4 Sasaran Program dan Indikator Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pengawasan;
- Kegiatan Peningkatan Pengawasan Bidang Kepegawaian dan Tugas Umum, Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan, Intelijen, Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Pelaksanaan Tugas-tugas Pengawasan di Seluruh Satuan Kerja Kejaksaan;
- Kegiatan Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Jajaran Pengawasan di Daerah.

Adapun anggaran dan realisasi Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
2015	23.438.400.000	18.581.229.827	79
2016	25.887.699.000	17.964.867.807	69
2017	21.579.089.000	17.069.251.379	79
2018	25.679.551.000	17.826.921.969	69
2019	31.882.486.000	25.238.065.286	79

Tabel 1.5 Penyerapan Anggaran Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia

Sedangkan capaian *output* kinerja pada Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Tahun	Persentase Realisasi Anggaran	Target Vol Output	Realisasi Vol Output	Persentase Kinerja (%)
2015	79.28	1.572	1.100	70,00
2016	69.40	2.545	2.612	102,63
2017	79.10	2.127	2.499	117,49
2018	69.42	2.039	2.117	103,80
2019	79.16	2.057	1.665	80,94

Tabel 1.6 Realisasi dan Capaian Kinerja Program Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia

Capaian penyelesaian laporan pengaduan masyarakat adalah sebagai berikut:

No.	Tahun	Jumlah	Diselesaikan			Jumlah	Masih Dalam Proses
			Terbukti	Tidak Terbukti	Dilimpahkan		
1.	2015	925	125	442	168	729	190
2.	2016	1817	340	882	172	1394	423
3.	2017	1522	284	651	156	1091	431
4.	2018	1598	250	421	280	951	647
5.	2019	765	195	28	181	404	361
Jumlah		5862	999	2396	776	4165	1691

Tabel 1.7 Penanganan dan Penyelesaian Laporan Pengaduan Program Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia



Grafik 1.2 Penanganan Laporan Pengaduan pada Program Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia

Kenaikan jumlah laporan pengaduan dan peningkatan capaian kinerja pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan bukan semata-mata karena semakin meningkatnya perbuatan tercela yang dilakukan oleh pegawai Kejaksaan, tetapi juga disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a. faktor kepekaan dari pejabat struktural (atasan) dalam hal penerapan pengawasan melekat dan juga kepekaan dari Pejabat

Pengawasan Fungsional (PPF) Kejaksaan Republik Indonesia itu sendiri untuk menindaklanjuti laporan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat terhadap dugaan perbuatan tercela/pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai Kejaksaan Republik Indonesia; dan

- b. euforia reformasi birokrasi yaitu semakin diberikannya kesempatan dan kebebasan (peran serta) kepada masyarakat dalam hal menyampaikan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Kejaksaan Republik Indonesia.

Ruang lingkup dan beban tugas yang diemban oleh Kejaksaan yang semakin berat dan luas memicu/berpotensi terjadinya kenaikan laporan pengaduan yang diterima Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.

D. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia

Sasaran program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Indikator
1.	Meningkatnya kompetensi pegawai Kejaksaan Republik Indonesia	• Jumlah SDM yang bersertifikat kompetensi
2.	Meningkatnya kepuasan <i>stakeholder</i> atas layanan Badan Pendidikan dan Pelatihan	• Indeks kepuasan peserta pendidikan dan pelatihan • Indeks kepuasan <i>stakeholder</i>

Tabel 1.8 Sasaran Program dan Indikator Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan.

No	Tahun	Target (angkatan)	Jumlah (angkatan)	Capaian Kinerja	Alokasi Peserta (orang)	Capaian	
						Peserta (orang)	Persen (%)
1.	2015	6	6	100	180	179	99,44
2.	2016	23	23	100	692	676	97,69
3.	2017	19	19	100	570	562	98,59
4.	2018	39	39	100	1341	1287	95,97
5.	2019	9	32	355	1119	1111	98,80

Tabel 1.9 Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan yang dilaksanakan dari Tahun 2015-2019

- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional.

CAPAIAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL TAHUN 2015

A. Pendidikan dan Pelatihan Teknis

1. Pembinaan

No	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Alokasi Peserta (orang)	Capaian	
			Peserta (orang)	Persen (%)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan (TAK) Gelombang I Angkatan I s/d V	251	251	100
2.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan (TAK) Gelombang I Angkatan VI s/d X	250	251	100,4

No	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Alokasi Peserta (orang)	Capaian	
			Peserta (orang)	Persen (%)
3.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan (TAK) Gelombang I Angkatan XI s/d XV	250	250	100
4.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan (TAK) Gelombang I Angkatan XVI s/d XVIII	112	112	100
Jumlah		863	864	100,11

Tabel 1.10 Capaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional Tahun 2015 (Bidang Pembinaan)

2. Intelijen

No	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Alokasi Peserta (orang)	Capaian	
			Peserta (orang)	Persen (%)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Kehumasan Angkatan I	40	40	100
2.	Pendidikan dan Pelatihan Kehumasan Angkatan II	40	40	100
3.	Pendidikan dan Pelatihan Wira Intelijen	40	40	100
4.	Pendidikan dan Pelatihan Intelijen Dasar	40	40	100
Jumlah		160	160	100

Tabel 1.11. Capaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional Tahun 2015 (Bidang Intelijen)

3. Tindak Pidana Umum

No	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Alokasi Peserta (orang)	Capaian	
			Peserta (orang)	Persen (%)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Anak Berhadapan dengan Hukum Angkatan I	40	47	117,50
2.	Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Anak Berhadapan dengan Hukum Angkatan II	40	31	77,5
3.	Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Pemilu Angkatan I	40	40	100
4.	Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Pemilu Angkatan II	40	40	100
5.	Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Perkara Berbasis Gender	40	39	97,50
6.	Pendidikan dan Pelatihan <i>Cyber Crime</i>	40	40	100
Jumlah		240	237	98,75

Tabel 1.12 Capaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional Tahun 2015 (Bidang Tindak Pidana Umum)

4. Tindak Pidana Khusus

No	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Alokasi Peserta (orang)	Capaian	
			Peserta (orang)	Persen (%)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Khusus	40	40	100
2.	Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Jaksa, Hakim, Polisi	40	31	77,50
Jumlah		80	71	88,75%

Tabel 1.13 Capaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional Tahun 2015 (Bidang Tindak Pidana Khusus)

5. Pengawasan

No	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Alokasi Peserta (orang)	Capaian	
			Peserta (orang)	Persen (%)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksa Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan	40	40	100
Jumlah		40	40	100

Tabel 1.14 Capaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional Tahun 2015 (Bidang Pengawasan)

6. Perdata dan Tata Usaha Negara

No	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Alokasi Peserta (orang)	Capaian	
			Peserta (orang)	Persen (%)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Angkatan I	40	38	95
2.	Pendidikan dan Pelatihan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Angkatan II	40	40	100
Jumlah		80	78	97,50

Tabel 1.15 Capaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional Tahun 2015 (Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara)

B. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

No	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Alokasi peserta (orang)	Capaian	
			Peserta (orang)	Persen (%)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Angkatan LXXII Gelombang I Kelas I s/d VIII	320	319	99,68
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Angkatan LXXII Gelombang II Kelas IX s/d XV	280	279	99,64
Jumlah		600	598	99,66

Tabel 1.16 Capaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Tahun 2015

**CAPAIAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TEKNIS DAN FUNGSIONAL TAHUN 2016**

A. Pendidikan dan Pelatihan Teknis

No	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Alokasi Peserta (orang)	Capaian	
			Peserta (orang)	Persen (%)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Anak Angkatan I	30	29	96,67
2.	Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Anak Angkatan II	30	23	76,67
3.	Pendidikan dan Pelatihan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4) Angkatan I	30	30	100
4.	Pendidikan dan Pelatihan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4) Angkatan II	30	30	100
5.	Pendidikan dan Pelatihan Tindak Pidana Perikanan	30	30	100
6.	Pendidikan dan Pelatihan Kehumasan Angkatan I	30	30	100
7.	Pendidikan dan Pelatihan Kehumasan Angkatan II	30	30	100
8.	Pendidikan dan Pelatihan Kehumasan Angkatan III	30	30	100
9.	Pendidikan dan Pelatihan Kehumasan Angkatan IV	30	30	100
10.	Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Penanganan Tindak Pidana Korupsi	30	30	100
11.	Pendidikan dan Pelatihan Intelijen Dasar	40	40	100
12.	Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup (Pembakaran Hutan) Angkatan I	30	24	80
13.	Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup (Pembakaran Hutan) Angkatan II	30	28	93,33
14.	Pendidikan dan Pelatihan <i>legal Mining</i>	30	29	96,66
15.	Pendidikan dan Pelatihan Arsiparis	30	30	100
Jumlah		460	443	96,30

Tabel 1.17 Capaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tahun 2016

B. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

No	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Alokasi Peserta (orang)	Capaian	
			Peserta (orang)	Persen (%)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Angkatan LXXIII Gelombang I	320	317	99,06
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Angkatan LXXIII Gelombang II	280	280	100
Jumlah		600	597	99,50

Tabel 1.18 Capaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Tahun 2016

**CAPAIAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS
DAN FUNGSIONAL TAHUN 2017**

A. Pendidikan dan Pelatihan Teknis

NO.	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Alokasi Peserta (orang)	Capaian	
			Peserta (orang)	Persen (%)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak Angkatan I	30	27	90
2.	Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak Angkatan II	30	27	90
3.	Pendidikan dan Pelatihan <i>Human Trafficking</i>	30	30	100
4.	Pendidikan dan Pelatihan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Angkatan I	30	30	100
5.	Pendidikan dan Pelatihan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Angkatan II	30	30	100
6.	Pendidikan dan Pelatihan <i>Asset Recovery</i> Angkatan I	30	30	100
7.	Pendidikan dan Pelatihan <i>Asset Recovery</i> Angkatan II	30	30	100
8.	Pendidikan dan Pelatihan Auditor	30	30	100
9.	Pendidikan dan Pelatihan Hak Asasi Manusia (HAM) Angkatan I	30	30	100
10.	Pendidikan dan Pelatihan Hak Asasi Manusia (HAM) Angkatan II	30	30	100
11.	Pendidikan dan Pelatihan Kehumasan Angkatan I	30	30	100
12.	Pendidikan dan Pelatihan Kehumasan Angkatan II	30	29	96,67
13.	Pendidikan dan Pelatihan <i>Illegal Fishing</i>	30	30	100
14.	Pendidikan dan Pelatihan Perdata dan Tata Usaha Negara	30	29	96,67
15.	Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Penanganan Tindak Pidana Korupsi	30	25	83,33
16.	Pendidikan dan Pelatihan Wira Intelijen	40	40	100
17.	Pendidikan dan Pelatihan Kebakaran Hutan dan Lahan Angkatan I	30	30	100
18.	Pendidikan dan Pelatihan Kebakaran Hutan dan Lahan Angkatan II	30	26	86,67
19.	Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Appakum untuk Penanganan Perkara yang Mendukung SPPT Angkatan I	30	30	100
20.	Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Appakum untuk Penanganan Perkara yang Mendukung SPPT Angkatan II	30	29	96,67
21.	Pendidikan dan Pelatihan Bendahara <i>Treasury</i>	35	35	100
Jumlah		645	626	97,05

Tabel 1.19 Capaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tahun 2017

B. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

NO.	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Alokasi Peserta (orang)	Capaian	
			Peserta (orang)	Persentase (%)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Angkatan LXXIV Gelombang I Kelas I s/d VIII	320	319	100 %
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Angkatan LXXIV Gelombang II Kelas IX s/d XV	265	263	100 %
Jumlah		585	583	99,65 %

Tabel 1.20 Capaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Tahun 2017

CAPAIAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL TAHUN 2018

A. Pendidikan dan Pelatihan Teknis

No.	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Alokasi Peserta (orang)	Capaian	
			Peserta (orang)	Persentase (%)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Penanganan ABH berdasarkan UU SPPA Angkatan I	30	28	93,33
2.	Pendidikan dan Pelatihan <i>Asset Recovery</i>	30	30	100
3.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan (TAK) Gelombang I Gol. III Kelas I s/d XIV	531	529	99,62
4.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan Gelombang II Gol. II Kelas XV s/d XX	240	239	99,58
5.	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Penyamaran dan Penjejakan	30	30	100
6.	Pendidikan dan Pelatihan Auditor	30	29	96,67
7.	Pendidikan dan Pelatihan <i>Asset Tracing</i>	30	30	100
8.	Pendidikan dan Pelatihan Terorisme	30	30	100
9.	Pendidikan dan Pelatihan <i>Cyber Crime</i>	30	30	100
10.	Pendidikan dan Pelatihan <i>Illegal Fishing</i> Angkatan I	30	30	100
11.	Pendidikan dan Pelatihan Pengamanan Intelijen	30	30	100
12.	Pendidikan dan Pelatihan TP4 Angkatan I	30	30	100
13.	Pendidikan dan Pelatihan <i>Human Trafficking</i>	30	30	100
14.	Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Barang Bukti Elektronik	30	30	100
15.	Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan	30	30	100

No.	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Alokasi Peserta (orang)	Capaian	
			Peserta (orang)	Persentase (%)
16.	Pendidikan dan Pelatihan Audit Kecurangan (<i>Fraud Examination</i>)	30	30	100
17.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang TIK untuk ASN	30	30	100
18.	Pendidikan dan Pelatihan TP4 Angkatan II	30	30	100
19.	Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Kebakaran Hutan dan Lahan Angkatan I	30	27	90
20.	Pendidikan dan Pelatihan <i>Illegal Fishing</i> Angkatan II	30	29	96,67
21.	Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Mineral dan Batubara Angkatan I	30	26	86,67
22.	Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Angkatan I	30	30	100
23.	Pendidikan dan Pelatihan Penanganan ABH berdasarkan UU SPPA Angkatan II	30	27	90
24.	Pendidikan dan Pelatihan Perbankan	30	30	100
25.	Pendidikan dan Pelatihan Intelijen Dasar	40	40	100
26.	Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Kebakaran Hutan dan Lahan Angkatan II	30	26	86,67
27.	Pendidikan dan Pelatihan <i>Illegal Fishing</i> Angkatan III	30	30	100
28.	Pendidikan dan Pelatihan Komputer Forensik	30	30	100
29.	Diklat Terpadu Kebakaran Hutan dan Lahan Angkatan III	30	24	80
30.	Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Mineral dan Batubara Angkatan II	30	24	80
31.	Pendidikan dan Pelatihan Perdata dan Tata Usaha Negara	30	30	100
32.	Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Mineral dan Batubara Angkatan III	30	25	83,34
33.	Pendidikan dan Pelatihan Bahasa Asing	30	29	96,67
34.	Pendidikan dan Pelatihan Terpadu SPPA Angkatan III	30	21	70
35.	Pendidikan dan Pelatihan Reformasi Birokrasi Angkatan I	31	31	100
36.	Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Angkatan II	30	29	96,67
37.	Pendidikan dan Pelatihan Lelang Angkatan I	30	30	100
38.	Pendidikan dan Pelatihan Lelang Angkatan II	30	30	100
39.	Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Antar Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Lintas Negara	30	25	83,34

No.	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Alokasi Peserta (orang)	Capaian	
			Peserta (orang)	Persentase (%)
40.	Pendidikan dan Pelatihan Reformasi Birokrasi Angkatan II	30	30	100
41.	Pendidikan dan Pelatihan Reformasi Birokrasi Angkatan III	31	31	100
42.	Pendidikan dan Pelatihan Reformasi Birokrasi Angkatan IV	31	31	100
43.	Pendidikan dan Pelatihan Agen Intelijen	30	30	100
44.	Pendidikan dan Pelatihan <i>Public Speaking</i>	30	31	103,3
45.	Pendidikan dan Pelatihan TIK Angkatan II	30	31	103,3
Jumlah		2.074	2.022	97,50

Tabel 1.21 Capaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tahun 2018

B. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

No	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Alokasi Peserta (orang)	Capaian	
			Peserta (orang)	Persentase (%)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Angkatan (PPPJ) LXXV Kelas I s/d II	120	42	100
Jumlah		120	42	100

Tabel 1.22 Capaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Tahun 2018

E. Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya (Ipoleksosbud), Hukum, dan Pertahanan dan Keamanan (Hankam)

Sasaran Program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Indikator
1.	Meningkatnya dukungan intelijen terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan	Persentase keberhasilan Operasi Intelijen Yustisial terhadap Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) tertentu di bidang pidana khusus, pidana umum, dan perdata dan tata usaha negara
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan hukum di bidang intelijen	Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang intelijen

Tabel 1.23 Sasaran Program dan Indikator Program Penyelidikan/Pengamanan/Permasalahan Hukum di Bidang Ipoleksosbud, Hukum, dan Hankam

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- a. Kegiatan pelaksanaan kegiatan penyelamatan keuangan negara dan penanggulangan tindak pidana.
- b. Kegiatan pelaksanaan kegiatan sandi dan produksi intelijen.
- c. Kegiatan pelaksanaan kegiatan politik, sosial budaya, dan sumber daya organisasi.
- d. Kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum.

- e. Kegiatan penanganan penyelidikan/pengamanan/penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.

Adapun anggaran dan realisasi Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan/Permasalahan Hukum di Bidang Ipoleksosbud, Hukum, dan Hankam Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase realisasi (%)
2015	149.403.140.000	125.621.390.892	84,08
2016	416.018.640.000	61.889.298.323	14,88
2017	63.872.697.000	55.011.121.553	86,13
2018	124.390.555.000	110.940.046.526	89,19
2019	100.860.586.000	85.649.186.629	84,92

Tabel 1.24 Penyerapan Anggaran Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan/Permasalahan Hukum di Bidang Ipoleksosbud, Hukum, dan Hankam

Adapun target dan realisasi *output* Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan/Permasalahan Hukum di Bidang Ipoleksosbud, Hukum, dan Hankam Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Tahun	Target Vol Output	Realisasi Vol Output	Persentase Kinerja (%)
2015	7.675	5.481	71,41
2016	6.862	7.916	115,36
2017	6.875	10.896	158,49
2018	8.151	13.298	163,14
2019	8.309	14.883	179,18

Tabel 1.25 Realisasi Kinerja Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan/Permasalahan Hukum di Bidang Ipoleksosbud, Hukum, dan Hankam

Adapun kegiatan penangkapan Daftar Pencarian Orang (DPO) sebagai berikut:

DPO	2015	2016	2017	2018	2019
Tangkap	86	60	10	62	42
Total DPO	-	-	-	464	166

Tabel 1.26 Penangkapan DPO Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan/Permasalahan Hukum di Bidang Ipoleksosbud, Hukum, dan Hankam

Adapun Kegiatan Penyuluhan Hukum, Jaksa Masuk Sekolah (JMS), dan Jaksa Menyapa sebagai berikut:

Kegiatan	2015	2016	2017	2018	2019
Penyuluhan Hukum dan JMS	268	983	1135	1646	704
Jaksa Menyapa	-	-	-	1009	376

Tabel 1.27 Penyuluhan dan Jaksa Masuk Sekolah pada Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan/Permasalahan Hukum di Bidang Ipoleksosbud, Hukum, dan Hankam

Adapun pelaksanaan kegiatan Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) sebagai berikut:

TP4	2015	2016	2017	2018
Kegiatan TP4D	-	-	-	-
TP4P	-	-	-	-
Target	-	21	20	20
Realisasi	-	16	25	49

Tabel 1.28 Kegiatan Tim Pengawal dan Pembangunan Pemerintah dan Pembangunan Pusat



Grafik 1.3 Grafik Kegiatan Tim Pengawal dan Pembangunan Pemerintah dan Pembangunan Pusat

Adapun pelaksanaan kegiatan penyelidikan/pengamanan/penggalangan (LIDPAMGAL) adalah sebagai berikut:

LIDPAMGAL	2015	2016	2017	2018	2019
Target	-	50	50	10	1017
Realisasi	1952	51	69	10	1851

Tabel 1.29 Kegiatan LIDPAMGAL



Grafik 1.4 Kegiatan LIDPAMGAL

F. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum

Sasaran program dan indikator kinerja dari program ini adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Indikator
1.	Terwujudnya penegakan hukum bidang Pidana Umum yang berorientasi pada kepastian hukum	Persentase terbuktinya perkara tindak pidana umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang

No	Sasaran Program	Indikator
		terkait dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum. 1) Persentase putusan pengadilan (<i>in kracht van gewijsdezaak</i>) yang berhasil dilaksanakan oleh jaksa (<i>executable</i>). 2) Persentase penyelesaian berkas perkara tindak pidana umum sampai dengan berkas perkara dinyatakan lengkap (P21). 3) Persentase berkas perkara tindak pidana umum yang dinyatakan lengkap (P21) yang dilimpahkan pada proses tahap II.
2.	Terintegrasinya penanganan perkara tindak pidana umum ke setiap aparat penegak hukum	Persentase penyelesaian perkara pidana umum sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan hukum di bidang Pidana Umum.	Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum.

Tabel 1.30 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- Kegiatan penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda di Kejaksaan Agung.
- Kegiatan penanganan perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum di Kejaksaan Agung.
- Kegiatan tugas dan fungsi penanganan perkara tindak pidana umum lainnya.
- Kegiatan tugas dan fungsi penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.

Adapun anggaran dan realisasi Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum sebagai berikut:

Tahun	Pagu Anggaran (RP)	Realisasi Anggaran (RP)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
2015	485.801.405,000	420.387.823,449	86,53
2016	505.159.371,000	342.588.202,151	67,81
2017	231.031.986,000	199.712.126,157	86,44
2018	641.859.834,000	363.546.719,091	56,64
2019	385.291.671,000	310.703.438,387	80,64

Tabel 1.31 Penyerapan Anggaran Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum

Adapun capaian target Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum sebagai berikut:

Tahun	Target Vol Output	Realisasi Vol Output	Persentase Kinerja (%)
2015	266.412	365.092,27	80,16
2016	127.985	142.269	111,16
2017	185.545	324.600	174,94
2018	266.412	365.092,27	137,04
2019	195.672	337.527	172,50

Tabel 1.32 Realisasi kinerja Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum

Adapun jumlah perkara yang ditangani pada Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum sebagai berikut:

P21		
TAHUN	JUMLAH PERKARA	BERKAS YANG DINYATAKAN LENGKAP
2015	143.826	134.864
2016	160.270	125.302
2017	143.719	143.821
2018	153.957	120.396
2019	150.799	125.790

Tabel 1.33 Penanganan dan Penyelesaian Berkas Perkara Pidana Umum



Grafik 1.5 Penanganan dan Penyelesaian Berkas Perkara Pidana Umum

Adapun jumlah perkara yang ditangani pada Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum sebagai berikut:

TAHAP II		
TAHUN	BERKAS YANG DINYATAKAN LENGKAP	BERKAS YANG DILIMPAHKAN TAHAP II
2015	143.826	134.864
2016	137.240	134.854
2017	125.302	142.624
2018	143.821	145.758
2019	125.790	120.776

Tabel 1.34 Pelimpahan Berkas Perkara Tahap II



Grafik 1.6 Pelimpahan Berkas Perkara Tahap II

Adapun jumlah perkara yang ditangani pada Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum sebagai berikut:

PUTUSAN INKRACHT		
TAHUN	JUMLAH PUTUSAN	BERHASIL DIEKSEKUSI
2015	136.864	126.327
2016	138.517	117.729
2017	137.854	120.756
2018	102.505	95.117
2019	95.189	85.729

Tabel 1.35 Putusan *Inkracht* Perkara Pidana Umum



Grafik 1.7 Putusan *Inkracht* Perkara Pidana Umum

G. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat, dan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Sasaran Program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Indikator
1.	Terwujudnya penegakan hukum bidang pidana khusus yang berorientasi pada kepastian hukum	1) Persentase terbuktinya perkara tindak pidana khusus berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus. 2) Persentase putusan pengadilan (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) yang berhasil dilaksanakan oleh jaksa (<i>executable</i>). 3) Persentase penyelesaian berkas perkara tindak pidana khusus sampai dengan berkas perkara dinyatakan lengkap (P21). 4) Persentase berkas perkara tindak pidana khusus yang dinyatakan lengkap (P21) yang dilimpahkan pada proses tahap II.
2.	Terintegrasinya penanganan perkara tindak pidana khusus ke setiap aparat penegak hukum	Persentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus sesuai dengan KUHAP

No	Sasaran Program	Indikator
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan hukum di bidang pidana khusus	Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus.

Tabel 1.36 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat, dan Perkara Tindak Pidana Korupsi Lainnya

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- a. Kegiatan penanganan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Agung, (kegiatan penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan kegiatan penyidikan perkara pelanggaran HAM berat dan kegiatan peningkatan prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Agung, (perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap prapenuntutan, perkara pelanggaran HAM yang berat dan perkara tindak pidana khusus lain yang diselesaikan dalam tahap penuntutan).
- b. Kegiatan peningkatan upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi.
- c. Kegiatan prioritas nasional penanganan perkara tindak pidana khusus lainnya dan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri (perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri, dan tindak pidana khusus (perpajakan, kepabeanan, dan cukai) yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri).

Adapun anggaran dan realisasi anggaran Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat, dan Perkara Tindak Pidana Korupsi Lainnya sebagai berikut:

Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
2015	344.139.403.000	236.312.333.280	68,67
2016	487.042.062.000	271.474.420.130	55,74
2017	225.630.465.000	174.491.655.769	77,34
2018	299.715.116.000	185.229.823.852	61,80
2019	229.561.608.000	157.158.613.910	68,46

Tabel 1.37 Penyerapan Anggaran Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Adapun capaian target Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat, dan Perkara Tindak Pidana Korupsi Lainnya sebagai berikut:

Tahun	Target Vol Output	Realisasi Vol Output	Persentase Kinerja (%)
2015	4.931	4.556	92,39
2016	5.561	6.859	123,34
2017	4.091	6.710	164,02
2018	4.711	8.112	172,19
2019	3.821	6.000	157,05

Tabel 1.38 Realisasi Kinerja Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus

NO	TAHAP	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Penyelidikan	1988	1600	1331	1506	1195
2.	Penyidikan	1785	1527	1364	1060	838
3.	Prapenuntutan	2446	2459	2099	0	122
4.	Penuntutan	2446	2434	1918	1803	1596

Tabel 1.39 Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus



Grafik 1.8 Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus

Pengembalian dan Penyelamatan Keuangan Negara

TAHUN	JUMLAH
2015	Rp642.612.382.187,-
2016	Rp331.048.686.281,07 USD263.929,12
2017	Rp734.084.662.657,71
2018	Rp842.864.684.734,09
2019	Rp1.505.111.563.425,- USD61.899,- SGD20.000,-

Tabel 1.40 Pengembalian Keuangan Negara Penyelamatan Keuangan Negara Tahap Penyelidikan dan Penuntutan

H. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

Sasaran Program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Indikator
1.	Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara	Persentase kemenangan bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi
2.	Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata	Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata.
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha	Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang perdata dan tata usaha negara.

Tabel 1.46. Sasaran Program dan Indikator Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- a. Kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan melalui litigasi dan non litigasi.
- b. Kegiatan penanganan perkara tata usaha negara.
- c. Kegiatan penanganan perkara pemulihan dan perlindungan hak yang diselesaikan melalui litigasi dan non litigasi.
- d. Kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri, litigasi di daerah, baik di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri yang meliputi:
 - 1) terselesaikannya penanganan perkara perdata dan tata usaha negara, baik litigasi dan nonlitigasi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri; dan
 - 2) operasional pos pelayanan hukum gratis di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.

Adapun anggaran dan realisasi anggaran Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
2015	24,580,436,000	16,627,913,185	67,65
2016	18,004,027,000	13,600,325,966	75,54
2017	17,197,474,000	13,893,079,145	80,79
2018	22,457,231,000	16,561,822,087	73,75
2019	17,602,582,000	14,758,097,933	83,84

Tabel 1.41 Penyerapan Anggaran Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

Adapun capaian target Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

Tahun	Target Vol Output	Realisasi Vol Output	Persentase Kinerja
2015	7.675	5.481	71,41
2016	6.862	7.916	115,36
2017	6.875	10.896	158,49
2018	8.151	13.298	163,14
2019	3.018	6.845	226,81

Tabel 1.42 Realisasi Kinerja Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

Penyelamatan dan Pemulihan Keuangan Negara

Tahun	Jumlah Keuangan Negara yang Diselamatkan Melalui Jalur Perdata	Jumlah Keuangan Negara yang Dipulihkan Melalui Jalur Perdata
2015	Rp806.845.307.839,00	Rp344.769.330.180,84
2016	Rp20.308.791.601.602,00	Rp833.863.341.804,36
	Tanah 7.902m ²	US\$220.778,03
2017	Rp2.786.959.014.447,62	Rp1.519.053.468.905,24
	Tanah seluas 142.420m ²	US\$79.777,40
	1 unit kapal MT Tabonganen	Lahan seluas 83.330m ²
2018	Rp2.287.986.825.365,23	Rp681.826.342.299,94
		US\$1.908.886,50
2019	Rp22.352.124.102.998,00,-	Rp15.225.985.591.424,00,-
	US\$34.814,63,-	US\$1.365.208,31,-

Tabel 1.43 Pengembalian Kerugian Negara



Grafik 1.9. Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Jalur Litigasi

	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Perkara Litigasi yang ditangani	291	2795	26299	16611	1537
Jumlah Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi	167	1938	26207	8055	4304

Tabel 1.44 Penanganan Perkara Perdata Melalui Jalur Litigasi



Grafik 1.10 Penanganan Perkara Perdata Melalui Jalur Non Litigasi

	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah putusan <i>in kracht</i>	731	242	1176	1226	2215
Jumlah putusan <i>in kracht</i> yang dimenangkan	731	242	1176	718	1316

Tabel 1.45 Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Melalui Jalur Non Litigasi

1.3. Potensi dan Permasalahan

Analisis SWOT di Kejaksaan Republik Indonesia

1. *Strength* (Kekuatan)

- Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia yakni segala peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu aparaturnya penegak hukum di Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penuntutan serta tugas-tugas lain yang diatur oleh perundang-undangan menekankan dan menerapkan keberadaan keenam bidang yakni: Pembinaan, Intelijen, Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Pengawasan, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan, yang dalam melaksanakan program dan kegiatan adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan untuk menjamin terpeliharanya persatuan kebijakan dan persamaan persepsi dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing bidang di Kejaksaan Republik Indonesia.
- Memiliki satuan kerja yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia baik dari tingkat pusat, provinsi (Kejaksaan Tinggi), kabupaten/kotamadya (Kejaksaan Negeri), dan Kecamatan (Cabang Kejaksaan Negeri).

2. *Weaknesses* (Kelemahan)

- Masih kurangnya jumlah aparaturnya Kejaksaan Republik Indonesia baik jaksa maupun tenaga pendukung lainnya.
- Masih kurangnya aparaturnya Kejaksaan Republik Indonesia yang profesional dan berkompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan.
- Sistem *reward* dan *punishment* belum sepenuhnya dilaksanakan, sehingga belum dapat meningkatkan kinerja seluruh aparaturnya Kejaksaan Republik Indonesia secara optimal.
- Belum optimalnya penerapan teknologi informasi dikarenakan terbatasnya anggaran sarana dan prasarana Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber daya manusia yang belum siap sehingga perlu dilaksanakan pelatihan terkait teknologi informasi.
- Terbatasnya sarana dan prasarana Kejaksaan Republik Indonesia yang dapat mendukung optimalisasi kinerja aparaturnya Kejaksaan Republik Indonesia.

3. *Opportunities* (Peluang)

- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penuntutan masih mempunyai skala prioritas di setiap program pemerintah.
- Sampai saat ini lembaga yang diberi wewenang oleh pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang penuntutan adalah organisasi Kejaksaan Republik Indonesia dan jaksa dilantik oleh Jaksa Agung Republik Indonesia yang keberadaannya masih dibutuhkan oleh masyarakat pencari keadilan.

4. *Threats* (Ancaman)

- Dengan terbatasnya anggaran belanja yang diterima Kejaksaan Republik Indonesia, mengakibatkan tidak optimalnya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia.

- Terbatasnya jumlah SDM aparatur Kejaksaan Republik Indonesia mengakibatkan tidak optimalnya kinerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- Terbatasnya sumber daya manusia aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang berkualitas dan profesional, sehingga mempengaruhi kualitas kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

2.1. Visi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, yang dimaksud dengan Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang disusun secara rasional, singkat, padat, mudah dipahami, mudah diingat, dan realistis/fleksibel.

Visi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 adalah: **KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA YANG ANDAL, PROFESIONAL, INOVATIF, DAN BERINTEGRITAS DALAM PELAYANAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN UNTUK MEWUJUDKAN VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: "INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG"**.

Dengan penjelasan:

- a. **Andal**
Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia, dengan melaksanakan tugas dan fungsi dapat dipercaya.
- b. **Profesional**
Sege nap aparat ur Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilakukan dengan kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral yang mengarahkan serta mendasari perbuatan, yaitu didasarkan atas etika Kejaksaan Republik Indonesia TRI KRAMA ADHYAKSA, yang terdiri dari:
 1. **SATYA** yaitu kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.
 2. **ADHI** yaitu kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga dan sesama manusia.
 3. **WICAKSANA** yaitu bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam pengtrapan tugas dan kewenangannya.
- c. **Inovatif**
Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diharapkan memiliki kemampuan untuk menciptakan pembaharuan dalam pelayanan kepada masyarakat yang lebih efektif dan efisien.
- d. **Berintegritas**
Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsi berperilaku jujur, bertanggung jawab, serta konsisten sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

2.2. Misi

Misi Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata, dan Berdaya Saing.

3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
8. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dalam rangka mendukung kinerja Presiden dan Wakil Presiden, Kejaksaan Republik Indonesia dalam Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 menindaklanjuti pelaksanaan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), nomor 6 (Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya), nomor 7 (Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga), dan nomor 8 (Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya), untuk itu Misi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia. (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1).
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia dan Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia. (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8).
3. Meningkatkan Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6)
4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana. (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6 dan Nomor 7)
5. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara. (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6, Nomor 7, dan Nomor 8)
6. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Berbasis Teknologi Informasi (TI). (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1 dan 8)

2.3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran visi kementerian/lembaga yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran Program Prioritas Presiden. Visi Kejaksaan Republik Indonesia yang dijabarkan dalam tujuan yang hendak dicapai Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia.
(Diukur dengan: jumlah aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau keahlian)
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia dan Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia.
(Diukur dengan: meningkatnya nilai SPIP Kejaksaan Republik Indonesia, meningkatnya nilai SAKIP Kejaksaan Republik Indonesia, serta berkurangnya jumlah aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin)
3. Meningkatnya Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

(Diukur dengan: jumlah kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan berkurangnya jumlah perkara tindak pidana korupsi setiap tahunnya)

4. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana.
(Diukur dengan: persentase penyelesaian perkara pidana dengan penerapan prinsip *restorative justice*, jumlah perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi)
5. Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara.
(Diukur dengan: jumlah kerugian negara yang diselamatkan dan dikembalikan melalui jalur pidana dan perdata)
6. Meningkatnya Kualitas Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Berbasis Teknologi Informasi (TI).
(Diukur dengan: jumlah kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan IT *Masterplan* Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024).

2.4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh kementerian/lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi tolak ukur yang jelas dalam penyusunan strategi, program, dan kegiatan beserta indikator keberhasilannya. Untuk Tahun 2020-2024 Kejaksaan Republik Indonesia menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia
(Dengan Indikator: persentase aparaturnya Kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau keahlian).
2. Terwujudnya Kejaksaan Republik Indonesia yang Akuntabel, dan Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang Berintegritas
(Dengan Indikator: meningkatnya nilai SPIP Kejaksaan Republik Indonesia, meningkatnya nilai SAKIP Kejaksaan Republik Indonesia, serta berkurangnya jumlah aparaturnya Kejaksaan Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin).
3. Meningkatnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
(Dengan Indikator: persentase kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi).
4. Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana
(Dengan Indikator: persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, persentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi).
5. Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara
(Dengan Indikator: persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan perdata).
6. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia berbasis Teknologi Informasi sesuai IT *Masterplan* Kejaksaan Republik Indonesia
(Dengan Indikator: persentase kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan IT *Masterplan* Kejaksaan Tahun 2020-2024).

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. Dalam RPJMN Tahun 2020-2024 sangat mempengaruhi pencapaian target pembangunan RPJPN Tahun 2005-2025 dimana optimalisasi pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah ke atas (*upper-middle income country/MIC*) dan memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan pembangunan RPJPN Tahun 2005-2025, maka sasaran RPJMN Tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV Tahun 2020-2024 yang merupakan amanat pembangunan RPJPN Tahun 2005-2025 yakni untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Tujuan RPJMN IV Tahun 2020-2024 telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 (tujuh belas) tujuan (*goals*) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang indikatornya telah ditampung dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan.



Gambar 3.1 Empat Pilar RPJMN IV Tahun 2020-2024

Adapun Tema Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 adalah "INDONESIA BERPENGHASILAN MENENGAH-TINGGI YANG SEJAHTERA, ADIL, DAN BERKESINAMBUNGAN".

Sedangkan 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN IV Tahun 2020-2024 adalah:

1. **Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**
Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata, yang dilakukan melalui:
 - a. pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian, pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
 - b. akselerasi peningkatan nilai tambah *agro-fishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2. **Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.**
Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:
 - a. pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
 - b. distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
 - c. peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
 - d. memperkuat kemampuan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan teknologi berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan
 - e. meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
3. **Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing**
Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional guna menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:
 - a. pengembangan pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - b. penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - c. peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - d. peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - e. peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - f. pengentasan kemiskinan; dan
 - g. peningkatan produktivitas dan daya saing.
4. **Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa**
Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara, bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing, dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan

karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:

- a. memperkuat ketahanan budaya bangsa;
- b. memajukan kebudayaan;
- c. meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;
- d. meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga; dan
- e. meningkatkan budaya literasi.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Penguatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- a. memperkuat ketahanan budaya bangsa, menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- b. peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan
- c. pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
- d. rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
- e. mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim.

Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan
- c. pembangunan rendah karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik.

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara.

Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- a. reformasi kelembagaan reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b. meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
- c. memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d. mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- e. mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri.

Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia Tahun 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi; terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional; terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat;

serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut merupakan “kondisi perlu” untuk mendukung terlaksananya pembangunan bidang lainnya.

Dalam menghadirkan “kondisi perlu”, Pembangunan Polhukhankam memperhatikan perkembangan yang terjadi di dalam dan luar negeri. Beberapa isu domestik yang perlu diwaspadai adalah intoleransi, demokrasi prosedural, kesenjangan reformasi birokrasi, perilaku koruptif, dan potensi ancaman yang mengganggu keamanan dan kedaulatan negara. Di tingkat global, isu yang perlu menjadi perhatian adalah pergeseran gravitasi politik internasional, pergeseran arena pertarungan negara besar ke *seascape*, deglobalisasi, dan populisme yang menyebabkan kebijakan unilateral beberapa negara, instabilitas di kawasan Timur Tengah.

Pada RPJMN Tahun 2020-2024 terdapat 5 (lima) arah kebijakan pembangunan Polhukhankam, yaitu konsolidasi demokrasi, optimalisasi kebijakan luar negeri, sistem hukum nasional yang mantap, reformasi kelembagaan birokrasi, dan menjaga stabilitas keamanan nasional.

Arah Kebijakan dan Strategi Penegakan Hukum Nasional dilaksanakan sebagai berikut:

1. Penataan regulasi akan diwujudkan melalui strategi:
 - a. Penguatan tata kelola peraturan perundang-undangan, melalui penguatan institusi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, pelembagaan evaluasi regulasi ke dalam siklus penyusunan peraturan perundang-undangan; optimalisasi partisipasi publik; dan dukungan *database* regulasi berbasis teknologi informasi.
 - b. Pembaruan substansi hukum, melalui perubahan KUHP, KUHPA, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta regulasi terkait badan usaha, jaminan fidusia, dan kepailitan.
2. Perbaikan sistem peradilan akan diwujudkan melalui strategi:
 - a. Optimalisasi sistem perdata, melalui penyusunan regulasi yang mendukung kemudahan berusaha, penguatan sistem berbasis teknologi informasi dalam penyelesaian sengketa, dan penguatan kelembagaan yang berbasis teknologi informasi dalam penyelesaian sengketa, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.
 - b. Penerapan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung keadilan restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, termasuk mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia;
 - c. Dukungan teknologi informasi di bidang hukum dan peradilan, melalui penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan *database* di internal lembaga penegak hukum.
3. Penguatan sistem anti korupsi akan diwujudkan melalui strategi penguatan upaya anti korupsi, melalui upaya untuk meminimalisir praktik suap di ASN, masyarakat, dan swasta, serta optimalisasi

mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset dalam sistem peradilan secara menyeluruh.

4. Penguatan akses layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk peningkatan ketersediaan dan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas, peningkatan ketersediaan mekanisme formal dan informal yang berkualitas, serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan.
5. Pemberdayaan hukum masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses keadilan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kejaksaan Republik Indonesia

Sejalan dengan pembangunan RPJPN Tahun 2005-2025, maka perwujudan sasaran pembangunan jangka menengah Tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing tinggi. Kemudian selanjutnya Arah Kebijakan dan Strategi Kejaksaan Republik Indonesia dalam Renstra Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 mendukung sepenuhnya sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan turut serta melaksanakan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas khususnya dalam hal memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Jaksa Agung Republik Indonesia juga memberikan 7 (tujuh) arahan yang menjadi pedoman seluruh aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai bidangnya, yaitu:

1. Penegakan hukum tidak lagi menitikberatkan kepada seberapa banyak perkara korupsi yang ditangani, namun lebih kepada upaya untuk menjamin satu wilayah bebas dari korupsi.
2. Penegakan hukum guna mendukung investasi baik di pusat maupun di daerah.
3. Melakukan pendataan dan pengalihan fasilitas umum, fasilitas sosial, maupun aset-aset lainnya milik pemerintah yang terbengkalai, tidak terurus atau dikuasai oleh pihak lain dengan melibatkan instansi terkait.
4. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung keberhasilan tugas-tugas Kejaksaan.
5. Menciptakan mekanisme pengawasan yang ketat untuk menjaga konsistensi pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.
6. Diperlukan sistem *complain and handling management* yang mampu meningkatkan pelayanan hukum terhadap masyarakat.
7. Inovasi yang telah diterapkan selama ini di satuan kerja dan terbukti dapat mengoptimalkan kinerja secara efektif dan efisien, harus dapat di implementasikan dalam skala nasional.

Kemudian dalam rangka mendukung 41 (empat puluh satu) Proyek Strategis Nasional (*Major Project*) yang menjadi fokus penekanan kebijakan dan pendanaan dalam RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan, Kejaksaan Republik Indonesia turut serta melaksanakan *Major*

Project pembentukan *National Cybersecurity Operation Center (NSOC)* dan *121 Security Operation Center (SOC)* dan *Cyber Security Incident Response Team (CSIRT)*. Dalam 5 (lima) tahun ke depan diharapkan manfaat dari pelaksanaan RKP tahunan dimana Kejaksaan Republik Indonesia turut serta melaksanakan *Major Project* pembentukan *National Cybersecurity Operation Center (NSOC)* dan *121 Security Operation Center (SOC)* dan CSIRT, yaitu:

1. menurunnya insiden serangan siber;
2. meningkatnya kemampuan bersama *multistakeholder* keamanan siber dalam melakukan deteksi dini serangan/ancaman siber;
3. meningkatnya pelayanan *multistakeholder* keamanan siber melalui pusat informasi terpadu bagi masyarakat; dan
4. meningkatnya integrasi dan *sharing* data informasi antara *stakeholder* terkait (baik pemerintah, swasta, dan komunitas siber lainnya).

Kemudian dalam 5 (lima) tahun ke depan Kejaksaan Republik Indonesia juga masih mempedomani Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat serta pengimplementasian penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) pada tanggal 17 Oktober 2012 yang merupakan komitmen bersama penegak hukum untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang juga menempatkan prioritas nasional dan optimalisasi pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Kemudian Kejaksaan Republik Indonesia sedang menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai penerapan keadilan restoratif dalam penuntutan perkara tindak pidana umum serta Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif, dengan indikator sasaran program yang ditetapkan berdasarkan persentase jumlah perkara yang disetujui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum untuk diselesaikan melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) dibagi jumlah perkara yang diajukan untuk diselesaikan melalui keadilan restoratif (*restorative justice*).

Selanjutnya arah kebijakan dan strategi Kejaksaan Republik Indonesia dilaksanakan melalui 2 (dua) program sesuai dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia yang dilengkapi dengan Sasaran Program (*outcome*) dari masing-masing program sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen

Penanggung jawab dari Program Dukungan Manajemen internal adalah 3 (tiga) Eselon I yaitu Jaksa Agung Muda Pembinaan, Jaksa Agung Muda Pengawasan, dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan dengan penjelasan Sasaran Program, Indikator Program dan Target Program sebagai berikut:

No	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia	Persentase sumber daya manusia Kejaksaan Republik Indonesia yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi	25	35	50	75	85

No	Sasaran Program (Outcome)	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase pejabat struktural sesuai kompetensi	50	65	75	85	95
		Persentase satuan kerja yang telah memenuhi jumlah sumber daya manusia sesuai kebutuhan	50	60	70	80	90
		Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kejaksaan Republik Indonesia	-	-	-	80	85
		Indeks NSPK Manajemen Aparatur Sipil Negara (Perpres 116/2022)	-	-	-	85	90
2.	Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan Republik Indonesia	Persentase satuan kerja yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal	75	80	85	90	95
		Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA)	-	-	-	94	95
3.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia	Persentase satuan kerja yang ditetapkan sebagai satuan kerja WBK/WBBM	20	30	45	60	70
4.	Meningkatnya optimalisasi kinerja Kejaksaan Republik Indonesia berbasis teknologi informasi	Persentase penyelesaian kinerja Kejaksaan dengan IT <i>Masterplan</i>	14	30	50	75	95
		Indeks penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	-	-	-	2.7	3.0
5.	Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara	85	87	90	92	95
		Persentase penyelesaian pemulihan aset negara	85	87	90	92	95
6.	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	-	-	-	85	90
7.	Meningkatnya kualitas layanan hukum dan hubungan luar negeri	Persentase penerbitan regulasi dan pelayanan hukum yang tepat waktu	-	-	-	80	90
		Persentase keberhasilan terjalannya kerja sama internasional dan antar lembaga	-	-	-	90	95

Tabel 3.1 Sasaran Program, Indikator Program, dan Target Program Dukungan Manajemen Internal dengan Penanggung Jawab Jaksa Agung Muda Pembinaan

No	Sasaran Program (Outcome)	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung Kinerja	Persentase satuan kerja yang memiliki sarana dan prasarananya sesuai kebutuhan	50	60	70	80	90

No	Sasaran Program (Outcome)	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Kejaksaan Republik Indonesia						
2.	Meningkatnya tertib penyelenggaraan tata kelola aset	Indeks pengelolaan aset	-	-	-	3.20	3.50
3.	Meningkatnya tertib penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah	Indeks pengelolaan barang dan jasa (PBJ)	-	-	-	55	60

Tabel 3.2 Sasaran Program, Indikator Program, dan Target Program Dukungan Manajemen dengan penanggung jawab Jaksa Agung Muda Pembinaan

No	Sasaran Program (Outcome)	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia	Opini hasil pemeriksaan BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Hasil penilaian SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	B	BB	BB	A	A
2.	Meningkatnya integritas aparatur Kejaksaan Republik Indonesia	Jumlah ASN Kejaksaan Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin	300	250	200	150	100
3.	Meningkatnya kapabilitas APIP dalam pengawasan intern	Indeks kapabilitas APIP (IACM)	-	-	-	3	3
4.	Meningkatnya efektivitas praktik pengendalian intern pada Kejaksaan Republik Indonesia	Indeks maturitas SPIP	-	-	-	Level 3	Level 3
5.	Terselenggaranya Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM	Persentase satuan kerja yang ditetapkan sebagai satuan kerja WBK/WBBM	-	-	-	60	70

Tabel 3.3 Sasaran Program, Indikator Program, dan Target Program Dukungan Manajemen Internal dengan Penanggung Jawab Jaksa Agung Muda Pengawasan

NO	Sasaran Program (Outcome)	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya kualitas aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang bersertifikat kompetensi	Persentase jumlah sumber daya manusia yang bersertifikat	25	35	50	75	85

Tabel 3.4 Sasaran Program, Indikator Program, dan Target Program Dukungan Manajemen Internal dengan Penanggung Jawab Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

NO	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang	Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik,	10	15	20	25	30

NO	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
	ideologi, politik, pertahanan dan keamanan	pertahanan dan keamanan					
2.	Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan	Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan	10	15	20	25	30
3.	Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan	Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan	10	15	20	25	30
4.	Meningkatnya kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	Persentase kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	50	60	70	80	90
5.	Meningkatnya operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen	Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen	10	15	20	25	30
6.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum	Persentase lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum	20	25	30	35	40
7.	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum	-	-	-	35	40

Tabel 3.5 Sasaran Program, Indikator Program dan Target Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum dengan Penanggung Jawab Jaksa Agung Muda Intelijen

NO	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tidak pidana umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif	Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif	30	40	50	60	70
2.	Meningkatnya kualitas penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum	Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga prapenuntutan	75	80	85	90	95
		Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga penuntutan	75	80	85	90	95
		Persentase perkara tindak pidana umum yang <i>in kracht van gewijsde</i> (berkekuatan hukum tetap) yang telah dieksekusi	75	80	85	90	95
3.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum*	-	-	-	3,8	4,2
			* <1.8= Kurang; 1.9-2.6= Cukup; 2.61-3.5= Baik; 3.51-4.2= Sangat Baik; 4.21-5.0= Memuaskan				

Tabel 3.6 Sasaran Program, Indikator Program dan Target Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum dengan Penanggung Jawab Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum

No	Sasaran Program (Outcome)	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara transparan, akuntabel dan profesional	Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat	70	75	80	85	90
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyelidikan	70	75	80	85	90
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyidikan	70	75	80	85	90
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan	70	75	80	85	90
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan	70	75	80	85	90
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi	80	85	90	95	97
		Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus	85	87	90	95	97
		2	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus, (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang secara transparan, akuntabel dan profesional	Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan	70	75	80
Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan	70			75	80	85	90
Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi	70			75	80	85	90
3.	Konsensus penuntasan perkara pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat dengan instansi yang terkait	Persentase penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat	70	75	80	85	95
4.	Perbaikan tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana	Persentase pengintegrasian sistem tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus	40	50	60	70	80

No	Sasaran Program (Outcome)	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
	pencucian uang berbasis teknologi informasi	(kepabeanaan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang secara <i>online</i> di seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri					

Tabel 3.7 Sasaran Program, Indikator Program, dan Target Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum dengan Penanggung Jawab Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus

No	Sasaran Program (outcome)	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur litigasi	70	72	75	77	80
		Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur non litigasi	70	72	75	77	80
		Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur litigasi	70	72	75	77	80
		Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur non litigasi	70	72	75	77	80
2.	Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata	Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata	75	77	78	79	80
3.	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	969	969	969	969	969
4.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum perdata dan tata usaha negara	-	-	-	3.9	4
			* <1.8= Kurang; 1.9-2.6= Cukup; 2.61-3.5= Baik; 3.51-4.2= Sangat Baik; 4.21-5.0= Memuaskan				

Tabel 3.8 Sasaran Program, Indikator Program dan Target Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum dengan Penanggung Jawab Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara

No	Sasaran Program (Outcome)	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya kegiatan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oditurat	Jumlah kegiatan koordinasi teknis (<i>assurance, consultative, pencegahan fraud, monev dan pelaporan</i>) tahap penindakan	-	-	15	50	60
		Jumlah kegiatan koordinasi teknis (<i>assurance, consultative, pencegahan fraud, monev dan pelaporan</i>) tahap penuntutan	-	-	15	50	60

No	Sasaran Program (Outcome)	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Jumlah kegiatan koordinasi teknis (assurance, consultative, pencegahan fraud, money dan pelaporan) tahap eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi	-	-	10	25	35
2.	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara koneksitas (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi, upaya hukum, dan barang bukti)	Persentase perkara koneksitas yang diselesaikan pada tahap penyelidikan	-	-	15 %	20 %	25 %
		Persentase perkara koneksitas yang diselesaikan pada tahap penyidikan	-	-	15 %	20 %	25 %
		Persentase perkara koneksitas yang diselesaikan pada tahap penuntutan	-	-	15 %	20 %	25 %
		Persentase pelaksanaan putusan hakim perkara koneksitas yang telah dieksekusi	-	-	15 %	20 %	25 %
		Persentase pengembalian kerugian negara perkara koneksitas	-	-	10 %	15 %	20 %
3.	Meningkatkan kepuasan relasi kelembagaan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan kementerian/lembaga terkait lainnya terhadap layanan hukum berupa koordinasi teknis perkara oditurat dan Penanganan Perkara Koneksitas	Indeks kepuasan relasi kelembagaan terhadap layanan hukum bidang pidana militer (Sosialisasi kelembagaan, konsolidasi dan sinkronisasi/kolaborasi *	-	-	-	2.6	2.8
		* <1.8= Kurang; 1.9-2.6= Cukup; 2.61-3.5= Baik; 3.51-4.2= Sangat Baik; 4.21-5.0= Memuaskan					

Tabel 3.9 Sasaran Program, Indikator Program dan Target Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum dengan Penanggung Jawab Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer

3.3 Kerangka Regulasi

Arah kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi diperlukan dalam rangka melaksanakan strategi kementerian/lembaga dan untuk mencapai sasaran strategis kementerian/lembaga. Selain sebagai alat untuk mencapai tujuan atau sasaran pembangunan nasional kerangka regulasi juga dapat disusun sebagai instrumen untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak dan memiliki dampak besar terhadap pencapaian pembangunan nasional. Kerangka regulasi yang dicantumkan dalam Renstra Kejaksaan Republik Indonesia merupakan arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan kinerja dan penganggaran Kejaksaan Republik Indonesia yang bentuknya dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden, dan Peraturan Menteri terkait, serta Peraturan Kejaksaan. Dalam beberapa hal, inisiatif dalam kerangka regulasi berkaitan erat dengan langkah-langkah yang dilaksanakan pada lingkup kerangka kelembagaan.

Secara garis besar inisiatif dalam kerangka regulasi dapat dilihat pada bagian berikut:

Perumusan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah:

1. Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang perlu penyesuaian mengikuti perkembangan organisasi dan perkembangan hukum.
2. Perumusan draf Rancangan Peraturan Pemerintah yang mengatur Manajemen Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan.

Perumusan Peraturan Presiden:

1. Perumusan draf Rancangan Peraturan Presiden bagi pembentukan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.
2. Perumusan draf Rancangan Peraturan Presiden bagi pembentukan, serta organisasi dan tata laksana Badan Pemulihan Aset (BPA).

Perumusan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia:

1. Peraturan Kejaksaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Kejaksaan tentang Rekrutmen Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi secara Transparan, Kredibel dan Akuntabel;
3. Peraturan Kejaksaan tentang Promosi dan Mutasi Berbasis Sertifikasi dan Kompetensi;
4. Peraturan Kejaksaan tentang Mekanisme Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran;
5. Peraturan Kejaksaan tentang Mekanisme *Monitoring* dan Evaluasi Kinerja dan Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Peraturan Kejaksaan tentang Penanganan Penyelesaian Perkara melalui Keadilan Restoratif yang Mengacu Kepada Arahan RPJMN mengenai *Restorative Justice*;
7. Peraturan Kejaksaan tentang Tata Kelola Teknologi Informasi di Lingkungan Kejaksaan;
8. Peraturan Kejaksaan tentang Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi (IT *Masterplan*) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024.
9. Peraturan Kejaksaan tentang Sertifikasi Kompetensi Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia;
10. Peraturan Kejaksaan tentang Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia;
11. Peraturan Kejaksaan tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.
12. Peraturan Kejaksaan tentang Pusat Kesehatan Yustisial Kejaksaan Republik Indonesia;

Matriks Kerangka Regulasi

Dalam dokumen Renstra Kejaksaan Republik Indonesia 2020-2024, regulasi yang dibutuhkan dituangkan dalam bentuk matriks kerangka regulasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Format 2. Matriks Kerangka Regulasi.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Sebagaimana dikemukakan pada RPJMN Tahun 2020–2024¹, bahwa dalam konteks Mekanisme Penghantaran (*delivery mechanism*),

¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024.

kelembagaan difokuskan pada penataan organisasi pemerintah beserta aturan main di dalamnya baik yang bersifat inter maupun antar organisasi, yang berfungsi untuk melaksanakan program-program pembangunan. Adapun fokus kebijakan kerangka kelembagaan dalam RPJMN 2020-2024 ditujukan pada organisasi pemerintah yang mencakup rumusan tugas, fungsi, kewenangan, peran, dan struktur lembaga, serta tata kerja inter dan antar lembaga.

Bagi Kejaksaan Republik Indonesia pelaksanaan program dan kegiatan dalam kerangka kelembagaan pada Renstra Tahun 2020-2024 setidaknya dapat dikemukakan 4 (empat) hal yang harus mendapatkan prioritas, antara lain:

1. Penataan kelembagaan Kejaksaan Republik Indonesia secara holistik agar dapat mengintegrasikan secara optimal tugas dan wewenang Jaksa Agung (dan dibantu Wakil Jaksa Agung), Kejaksaan sebagai lembaga, serta sumber daya manusia jaksa, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Penataan struktur organisasi dan tata kelola Kejaksaan Republik Indonesia berkaitan dengan dibentuknya Unit Kerja Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Penataan kelembagaan yang merupakan implikasi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
4. Penataan kelembagaan untuk meningkatkan efektivitas kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas dan wewenang pada tingkat satuan kerja, baik untuk mengoptimalkan kinerja satuan kerja yang telah ada maupun pembentukan satuan kerja baru, khususnya dengan penambahan jumlah provinsi dari semula 34 provinsi menjadi 37 provinsi.

Secara garis besar masing-masing inisiatif strategis dalam Kerangka Kelembagaan bagi Kejaksaan Republik Indonesia untuk program kerja tahun 2020-2024 dikemukakan pada bagian berikut.

3.4.1 Penataan kelembagaan Kejaksaan Republik Indonesia secara holistik dan integratif

Penataan kelembagaan Kejaksaan Republik Indonesia secara holistik dan integratif dan dapat secara komprehensif melaksanakan peran, fungsi, tugas, dan kewenangan agar dapat dilaksanakan secara lebih optimal. Untuk itu dipandang perlu dilakukan penataan kelembagaan Kejaksaan Republik Indonesia dengan mengonsolidasikan² Jaksa Agung, Kejaksaan, dan jaksa, agar dapat dicapai penegakan hukum, pelaksanaan wewenang dilakukan secara koordinatif dan terpadu dengan instansi dan/atau lembaga lain sesuai dengan kewenangannya.

Hal-hal yang memerlukan perhatian dalam mengonsolidasikan penyelenggaraan tugas dan kewenangan Jaksa Agung, Kejaksaan dan jaksa, antara lain adalah:

1. Mengoptimalkan peran, fungsi dan kewenangan Jaksa Agung sebagai:

² Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

- a. penyidik, penuntut umum, dan sebagai pengacara negara tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (*dominus litis, procureur generaal, parket generaal, advocaat generaal*);
 - b. pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh negara; dan
 - c. menjalankan fungsi eksekutif sehingga pengangkatannya menjadi hak prerogatif presiden.
2. Mengoptimalkan peran, fungsi, dan kewenangan Kejaksaan. Dari perspektif landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis³, maupun sebagai lembaga peradilan yang menjalankan fungsi eksekutif niscaya memerlukan penguatan kelembagaan dan kewenangan yang dimilikinya. Kejaksaan sudah seharusnya mampu melaksanakan pembaruan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, terutama dalam bidang penegakan hukum untuk mewujudkan jati diri Kejaksaan Republik Indonesia yang lebih profesional, adaptif, dan responsif guna menghadapi dan menyelesaikan berbagai persoalan hukum dalam masyarakat dan tuntutan zaman yang berkembang dengan pesat saat ini, juga selaras dengan asas-asas hukum yang bersifat universal. Untuk itu, Kejaksaan Republik Indonesia dituntut tidak hanya melaksanakan fungsinya dengan baik, tetapi juga harus mampu membentuk jati dirinya sebagai salah satu “institusi pelaksana kekuasaan negara” yang bebas dan merdeka, bukan sebagai alat kekuasaan pemerintah.
3. Mengoptimalkan peran, fungsi, dan kewenangan jaksa (SDM Fungsional Jaksa) sebagai pejabat di pengadilan (*magistraat*), pejabat penegak hukum dan tugas publik berkaitan dengan penegakan keadilan (*openbaar ministerie*), serta pejabat yang melaksanakan kegiatan manajerial dalam kaitan penegakan hukum dan keadilan (*officier van justitie*); konsolidasi optimal dari ketiga peran, fungsi, dan kewenangan SDM Fungsional Jaksa telah dinyatakan pada Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yang menyatakan: “*Jaksa adalah PNS dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang*”. Sejalan dengan amanat pada Pasal 9B dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, diharapkan kondisi ini dapat menjadi dasar dalam penetapan bahwa SDM Fungsional Jaksa dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai *magistraat, openbaar ministrie, dan officier van justitie* yang bersifat “melekat” pada saat SDM Fungsional Jaksa melaksanakan tugas dan fungsi lainnya;
- Mempertimbangkan perihal di atas, secara kelembagaan penataan Kejaksaan Republik Indonesia secara holistik dan integratif akan memberikan implikasi manajerial, antara lain:
1. Perancangan desain struktur organisasi dan tata kelola Kejaksaan Republik Indonesia secara menyeluruh, terintegrasi dan bekerja sebagai sebuah sistem dalam interaksi, interrelasi,

³ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

dan interkoneksi dalam hubungan kerja lintas fungsi, unit kerja, serta satuan kerja, maupun dalam koordinasi dan kolaborasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan non pemerintah.

2. Perumusan proses bisnis tematik atas penyelenggaraan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia yang dalam pelaksanaannya melibatkan koordinasi, sinergi dan kolaborasi inter dan antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan non pemerintah.
3. Perumusan proses bisnis atas pelaksanaan hubungan kerja lintas fungsi, unit kerja, serta satuan kerja, baik dalam hubungan timbal balik yang bersifat horizontal maupun vertikal antara satuan kerja pusat, satuan kerja di daerah, maupun perwakilan luar negeri.
4. Penetapan indikator kinerja yang bersifat indikator kinerja dalam pelaksanaan tugas secara mandiri (*stand alone*), maupun indikator kinerja komposit bagi pelaksanaan tugas yang melibatkan lebih dari satu satuan kerja (*sharing responsibility*).

3.4.2 Penataan organisasi dalam implementasi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer

Dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Pasal 258C diatur lingkup pelaksanaan tugas, wewenang, dan penyelenggaraan fungsi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, serta dengan pengaturan unit kerja pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer pada Pasal 35. Berkaitan dengan keberadaan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, inisiatif kelembagaan yang harus dilakukan dalam periode waktu Tahun 2020-2024, antara lain adalah:

1. Penataan struktur organisasi dan tata laksana penyelenggaraan fungsi pidana militer pada seluruh tingkatan satuan kerja, yaitu: Kejaksaan Agung, Kejaksaan daerah (Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri), maupun perwakilan luar negeri.
2. Penataan dan penempatan SDM dalam jabatan struktural maupun jabatan fungsional, serta SDM dalam basis PPPK guna memenuhi kebutuhan satuan kerja Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer secara menyeluruh.
3. Penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran sebagai dasar penyelenggaraan fungsi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam pelaksanaan tugas dan wewenang.

3.4.3 Penataan kelembagaan sebagai tindak lanjut atas UU Nomor 11 Tahun 2021

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 membawa implikasi manajerial dalam bagi penataan kelembagaan bagi Kejaksaan RI. Secara ringkas inisiatif yang selayaknya dilakukan dalam kerangka kelembagaan dapat dilihat pada Tabel 3.10.

No	Pasal	Substansi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021	Lingkup Kerangka Kelembagaan
1	2	3	4
1.	Pasal 1	Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. ... 2. Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas,	a. Merumuskan dan mengajukan draf Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional spesifik Jaksa.

No	Pasal	Substansi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021	Lingkup Kerangka Kelembagaan
1	2	3	4
		fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang. 3. ... dan 4 ...	b. Merumuskan dan mengajukan draf Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Non-Jaksa spesifik Kejaksaan.
2.	Pasal 3	Pelaksanaan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan <i>Cabang Kejaksaan Negeri</i> .	Adanya <i>Cabang Kejaksaan Negeri</i> , bertambah satu <i>layer</i> instansi vertikal
3.	Pasal 6	Susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan diatur dengan Peraturan Presiden.	Merumuskan perubahan (terbaru) Peraturan Presiden atas susunan organisasi dan tata kerja
4.	Pasal 7	1. Pembentukan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri ditetapkan dengan Peraturan Presiden. 2. Dalam hal tertentu Cabang Kejaksaan Negeri dapat dibentuk di daerah hukum Kejaksaan Negeri. 3. <i>Cabang Kejaksaan Negeri</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Jaksa Agung setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Aparatur negara.	a. Perencanaan pembentukan Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. b. Penyiapan Naskah Urgensi dan Draft Peraturan Presiden bagi pembentukan Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri. c. Penyiapan naskah urgensi bagi Cabang Kejaksaan Negeri untuk dimintakan pertimbangan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
5.	Sisipan Pasal 7A	1. <i>Pegawai Kejaksaan terdiri atas:</i> a. <i>Jaksa; dan</i> b. <i>Aparatur sipil negara non Jaksa.</i> 2. <i>Ketentuan lebih lanjut mengenai pegawai Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah.</i>	a. Menyusun naskah urgensi sebagai pertimbangan rumusan lingkup kekhususan SDM Jaksa dan SDM Non Jaksa spesifik Kejaksaan. b. Merumuskan draf Peraturan Pemerintah Manajemen Pegawai Kejaksaan.
7.	Pasal 8B	Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, <i>Jaksa dapat dilengkapi dengan senjata api serta sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</i>	Dapat menyebabkan adanya tambahan tugas satuan kerja yang telah ada untuk mengelola senjata api
8.	Pasal 9B	1. <i>Penyusunan, penetapan kebutuhan, dan pengadaan calon Jaksa, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, kedisiplinan, dan pengawasan untuk Jaksa dilakukan secara terbuka, profesional, dan akuntabel yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar.</i> 2. <i>Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</i>	a. Menyusun konsep manajemen SDM dalam basis lingkup kekhususan SDM Jaksa dan SDM Non Jaksa spesifik Kejaksaan. b. Diintegrasikan sebagai muatan pengaturan dalam draf Peraturan Pemerintah Manajemen Pegawai Kejaksaan.
9.	Pasal 11A	1. <i>Jaksa dapat ditugaskan untuk menduduki atau mengisi jabatan:</i> a. <i>di luar instansi Kejaksaan;</i> b. <i>pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;</i> c. <i>dalam organisasi internasional;</i> d. <i>dalam organisasi profesi internasional;</i> atau e. <i>pada penugasan lainnya.</i> 2. <i>Pelaksanaan tugas Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan rangkap jabatan sepanjang terkait dengan kompetensi dan kewenangan Jaksa.</i> 3. <i>Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</i>	a. Menyusun konsep lingkup kekhususan SDM Jaksa yang mengintegrasikan peran Jaksa secara 'melekat' sebagai: <i>magistraat, openbaar ministrie, dan officer van justitie.</i> b. Penempatan SDM Jaksa di luar institusi Kejaksaan. c. Diintegrasikan sebagai muatan pengaturan dalam draf Peraturan Pemerintah Manajemen Pegawai Kejaksaan.

No	Pasal	Substansi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021	Lingkup Kerangka Kelembagaan
1	2	3	4
10.	Pasal 24	1. Jaksa Agung Muda diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung. 2. Jaksa Agung Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari Jaksa yang pernah menjabat sebagai kepala Kejaksaan Tinggi. 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi kandidat Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia.	a. Adanya jabatan struktural yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia. b. Bahwa SDM yang berasal dari prajurit TNI yang mendapatkan penugasan pada Kejaksaan tidak "melimpah" dan berubah status menjadi PNS. c. Diintegrasikan sebagai muatan pengaturan dalam draf Peraturan Pemerintah Manajemen Pegawai Kejaksaan.
11.	Pasal 29	Pada Kejaksaan dapat ditugaskan Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau pejabat lain yang tidak menduduki jabatan Jaksa, serta yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
12.	Pasal 30A	<i>Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.</i>	a. Penyusunan naskah urgensi perluasan lingkup kewenangan, tugas dan fungsi pemulihan aset oleh Kejaksaan, dan pengusulan peningkatan status menjadi Badan Pemulihan Aset (BPA). b. Perumusan draf Peraturan Presiden pembentukan dan rumusan organisasi dan tata kerja BPA.
13.	Pasal 30C	<i>Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan:</i> a. menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan; b. ... sampai dengan i ...	Adanya penambahan tugas dan wewenang, dapat berimplikasi pada perluasan tugas unit kerja dan penambahan target kinerja.
14.	Pasal 33	Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dan komunikasi dengan: a. lembaga penegak hukum dan instansi lainnya; b. lembaga penegak hukum dari negara lain; dan c. lembaga atau organisasi internasional.	a. Perumusan proses bisnis tematik pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan yang melibatkan instansi lainnya. b. Perumusan tata hubungan kerja pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan yang melibatkan instansi lainnya.

Tabel 3.10 Penataan Kelembagaan sebagai Tindak Lanjut atas UU Nomor 11 Tahun 2021

3.4.4 Penataan efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang pada tingkat satuan kerja

Untuk periode pelaksanaan Tahun 2020–2024, kerangka kelembagaan dalam lingkup penataan efektivitas pelaksanaan tugas pada tingkat satuan kerja dilakukan dalam 4 (empat) fokus kegiatan, yaitu:

- a. penataan satuan kerja di daerah;
- b. penggabungan Kejaksaan Negeri;
- c. penataan struktur jabatan dan postur SDM Kejaksaan; dan
- d. pengukuran kinerja yang dikaitkan dengan tingkat kepatuhan dan/atau indeks kinerja yang relevan dengan lingkup tugas masing-masing satuan kerja dan/atau penyelenggaraan fungsi.

Secara ringkas masing-masing fokus dapat diuraikan pada bagian berikut.

Penataan satuan kerja di daerah

Untuk meningkatkan layanan publik dalam penyelenggaraan mandat Kejaksaan di daerah dilakukan pemetaan kelengkapan satuan kerja Kejaksaan yang dipersandingkan dengan keberadaan pemerintahan daerah sebagaimana dalam Tabel 3.11

Pemerintah Daerah		Satuan Kerja Kejaksaan di Daerah		
		Kejaksaan Tinggi	Kejaksaan Negeri	Cabang Kejaksaan Negeri
Provinsi	37	33	---	---
Kabupaten	415	---	435	---
Kabupaten Administrasi	1			
Kota	93			
Kota Administrasi	5			
		514		

Tabel 3.11 Persandingan Pemerintahan Daerah dengan Satuan Kerja Kejaksaan

Tampak dalam Tabel 3.11 bahwa masih terdapat kesenjangan sebanyak 4 (empat) satuan kerja Kejaksaan Tinggi, selain disebabkan karena belum terbentuknya Kejaksaan Tinggi pada Provinsi Kalimantan Utara, berkaitan pula dengan adanya kebijakan pengembangan 3 (tiga) provinsi baru, yaitu: Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Namun demikian target pembentukan Kejaksaan Tinggi dalam periode Tahun 2020–2024, difokuskan untuk pembentukan Kejaksaan Tinggi pada Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana dikemukakan pada Tabel 3.12.

Sedangkan untuk melengkapi pelayanan pada pemerintahan tingkat kabupaten/kota masih diperlukan pembentukan 79 (tujuh puluh sembilan) satuan kerja Kejaksaan Negeri. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, pada sisipan Pasal 7A dinyatakan bahwa pembentukan satuan kerja pada tingkat Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Memperhatikan kondisi di atas dapat dikemukakan bahwa kerangka kelembagaan pada tingkat satuan kerja di daerah dalam periode tahun 2020–2024 adalah pembentukan 1 (satu) Kejaksaan Tinggi, dan 79 (tujuh puluh sembilan) Kejaksaan Negeri, yang akan dilaksanakan secara bertahap sebagaimana dalam Tabel 3.12.

Satuan Kerja	Kebutuhan	Rencana Pembentukan Satuan Kerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Kejaksaan Tinggi	1	---	1	---	--	---
Kejaksaan Negeri	79	15	16	16	16	16

Tabel 3.12 Rencana Pembentukan Satuan Kerja di Daerah

Perlu diperhatikan bahwa pembentukan Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri, dalam kerangka regulasi perlu dilengkapi dengan naskah urgensi dan penyiapan draf Rancangan Peraturan Presiden.

Penggabungan Kejaksaan Negeri

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, kedudukan Kejaksaan Negeri adalah di ibu kota kabupaten/kota sementara masih ada beberapa satuan kerja Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di 1 (satu) Kabupaten. Untuk pelaksanaan periode Tahun 2020–2024 akan dilaksanakan penggabungan satuan kerja setingkat Kejaksaan Negeri, sebagai berikut:

1. Pada Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Kabupaten Banyumas, dilakukan penggabungan atas Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Kejaksaan Negeri Banyumas.

- 2. Pada Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di kota Surabaya, dilakukan penggabungan atas Kejaksaan Negeri Surabaya dan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak.
- 3. Pada Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang, dilakukan penggabungan atas Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Kejaksaan Negeri Belawan.

Dalam kerangka kelembagaan tindak lanjut atas penggabungan satuan kerja harus diikuti dengan beberapa inisiatif, antara lain: (a) penataan struktur organisasi dan tata laksana, (b) penataan dan penempatan SDM dalam jabatan struktural maupun jabatan fungsional, dan (c) penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sebagai dasar penyelenggaraan fungsi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang.

Penataan Struktur Jabatan dan Postur SDM Kejaksaan

Penataan struktur jabatan dan postur SDM Kejaksaan dilakukan sebagai tindak lanjut atas berbagai kebijakan yang ditetapkan, antara lain:

- 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, yang memerintahkan penghapusan jabatan struktural eselon III, IV, dan V. Selanjutnya berdasarkan kajian dan analisis internal Kejaksaan RI, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi serta tanggung jawab, Kejaksaan RI tidak menghapus unit eselon III pada seluruh satuan kerja Kejaksaan RI. Mengingat Eselon III pada satuan kerja daerah, khususnya pada satuan kerja Kejaksaan Negeri adalah pimpinan satuan kerja yang juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran serta sebagai anggota Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah). Sehingga dalam hal penyederhanaan struktur Kejaksaan RI hanya mengusulkan penghapusan jabatan Eselon IV dan Eselon V.
- 2. Pada satuan kerja Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, terdapat penambahan Direktorat baru setingkat eselon II yang menangani HAM berat.
- 3. Pembentukan satuan kerja Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021), yang secara vertikal memerlukan penataan struktur dan postur SDM pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.

Implikasi atas penerapan kebijakan tersebut di atas secara langsung berpengaruh pada postur organisasi, khususnya dalam struktur jabatan atau peta jabatan, maupun postur SDM baik dalam kuantitas, kualifikasi, maupun penyebaran pada satuan kerja Kejaksaan Pusat, satuan kerja di daerah, maupun perwakilan di luar negeri.

Jabatan Struktural*	Tersedia	Kebutuhan	Kesenjangan
Eselon I A	9	9	0
Eselon I B	6	6	0
Eselon II A	78	72	6
Eselon II B	51	49	2
Eselon III A	458	444	14
Eselon III B	576	573	3

Jabatan Struktural*	Tersedia	Kebutuhan	Kesenjangan
Eselon IV dan Eselon V*	9117	10353	-1236
Jumlah Jabatan Struktural	10295	11506	-1211
Catatan (*)			
1. Merupakan kondisi dengan penerapan kebijakan: Penerapan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, pembentukan Direktorat HAM, dan pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer. 2. Eselon IV dan Eselon V di lingkungan Kejaksaan RI masih eksisting, dengan alasan: a. Jabatan Eselon IV yakni jabatan pengawas, masih diakui dalam UU ASN; b. Masih adanya kebutuhan organisasi pada jabatan Eselon V sebagaimana hasil Anjab dan ABK Kejaksaan Republik Indonesia yang tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Peta Jabatan Kejaksaan Republik Indonesia.			

Tabel 3.13 Postur Organisasi Dalam Jabatan Struktural

Atas pemenuhan postur organisasi dalam jabatan sebagaimana dalam Tabel 3.13 di atas, maka diperlukan pemenuhan postur SDM aparatur non struktural, baik untuk SDM Jaksa maupun SDM non Jaksa, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.14 berikut.

Kebutuhan Kejaksaan Republik Indonesia*	Tersedia	Kebutuhan	Kesenjangan
(1)	(2)	(3)	(4)
SDM Jaksa	7226	9572	-2346
SDM Non Jaksa	13912	99648	-85736
Jumlah SDM Non Struktural	21138	109220	-88082
Catatan (*)			
Merupakan kondisi dengan penerapan kebijakan: Penerapan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, pembentukan Direktorat HAM, dan pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.			

Tabel 3.14 Postur SDM Aparatur Non Struktural


Meningkatkan Kinerja Kelembagaan dengan Kepatuhan dan Pencapaian Indeks Kinerja

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dinyatakan bahwa dalam reformasi birokrasi dan tata kelola, pencapaian sasaran pokok ke depan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional;
2. penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi;
3. reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan

- reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran; dan
4. transformasi pelayanan publik, melalui: pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu.

Sebagai referensi penyelenggaraan reformasi birokrasi bagi kementerian/lembaga, maupun pemerintah daerah telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Selanjutnya sebagai kelengkapan penilaian kinerja lembaga pemerintah dalam penerapan reformasi birokrasi telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Secara garis besar dapat dilihat pada Gambar 3.2 bahwa basis penilaian kinerja lembaga pemerintah diukur melalui indeks pencapaian yang berkaitan dengan berbagai aspek yang terkait.



Gambar 3.2 Area Perubahan dan Aspek dalam Reformasi Birokrasi

Berkaitan dengan hal tersebut pada periode Tahun 2020-2024, pengukuran kinerja Kejaksaan Republik Indonesia akan menerapkan penilaian kinerja berdasarkan 'kepatuhan' yang selaras dengan area perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang pencapaiannya diukur melalui berbagai indeks kinerja yang relevan bagi setiap aspek yang terkait dengan peran dan fungsi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang pada seluruh satuan kerja di pusat, di daerah, maupun pada perwakilan luar negeri. Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, pada Tabel 3.15 menampilkan berbagai indeks yang berlaku bagi pengukuran kinerja institusi pemerintah secara nasional.

No	Area Perubahan	Indikator
1.	Manajemen Perubahan	1. Indeks Kepemimpinan Perubahan
2.	Penataan Peraturan Perundang-Undangan/ Deregulasi Kebijakan	2. Indeks Reformasi Hukum 3. Indeks Kualitas Kebijakan
3.	Penataan Organisasi/ Kelembagaan	4. Indeks Kelembagaan
4.	Penataan Tata Laksana	5. Indeks SPBE 6. Indeks Pengawasan Kearsipan 7. Indeks Pengelolaan Keuangan 8. Indeks Pengelolaan Aset 9. Indeks Pemerintahan Daerah
5.	Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	10. Indeks Profesionalitas ASN 11. Indeks Merit System 12. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN
6.	Penguatan Akuntabilitas	13. Nilai SAKIP 14. Indeks Perencanaan
7.	Area Pengawasan	15. Maturitas SPIP 16. Kapabilitas APIP 17. Opini BPK 18. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa
8.	Area Pelayanan Publik	19. Indeks Pelayanan Publik 20. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Tabel 3.15 Indeks Kinerja dalam Implementasi Reformasi Birokrasi

Selain indeks yang diukur pada tingkat satuan kerja, dan tingkat institusi Kejaksaan Republik Indonesia, secara agregat nasional Kejaksaan Republik Indonesia juga berkontribusi pada pencapaian kinerja berkaitan dengan pembangunan bidang penegakan hukum nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020–2024, yaitu: Indeks Pembangunan Hukum (IPH), dan Indeks Akses terhadap Keadilan/*Access to Justice Author* (A2J), serta indeks lain yang merupakan ratifikasi dari peraturan maupun standar global.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Target Kejaksanaan Republik Indonesia dalam RENSTRA 2020-2024 berupa hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja, baik itu Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan. Terdapat 2 (dua) program yang akan dilaksanakan oleh 8 (delapan) unit eselon satu dan jajarannya. Ketiga program tersebut yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen didukung untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Kejaksanaan. Sasaran program ini merupakan turunan dari sasaran strategis nomor 1, 2, 5, dan 6 yaitu meningkatnya profesionalisme aparatur Kejaksanaan Republik Indonesia yang berintegritas, meningkatnya pengembalian aset dan kerugian negara, meningkatnya optimalisasi kinerja aparatur Kejaksanaan Republik Indonesia berbasis teknologi informasi sesuai IT *Masterplan* Kejaksanaan Republik Indonesia yang juga merupakan turunan dari tujuan nomor 1, 2, 5, dan 6 yaitu meningkatnya kualitas SDM aparatur Kejaksanaan Republik Indonesia, meningkatnya akuntabilitas Kejaksanaan Republik Indonesia dan integritas aparatur Kejaksanaan Republik Indonesia, meningkatnya upaya penyelamatan dan pemulihan aset negara, meningkatnya kualitas kinerja Kejaksanaan Republik Indonesia berbasis teknologi informasi. Program ini mencakup pelaksanaan dukungan terhadap dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kejaksanaan Republik Indonesia, pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kejaksanaan Republik Indonesia, pendidikan dan pelatihan aparatur Kejaksanaan Republik Indonesia. Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu:

- a. Kegiatan Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Kerja Sama Hukum.
- b. Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian di Kejaksanaan Republik Indonesia.
- c. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kejaksanaan Republik Indonesia.
- d. Kegiatan Perencanaan, Pengembangan Manajemen, Organisasi dan Tata Laksana, Pengelolaan Data serta Pemantauan dan Evaluasi.
- e. Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kejaksanaan Republik Indonesia.
- f. Kegiatan Pelayanan Ketatausahaan Kejaksanaan Agung, Pimpinan, Kerumahtanggaan, Keamanan, dan Kesejahteraan Pegawai.
- g. Kegiatan Penyajian Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi.
- h. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kejaksanaan Republik Indonesia.
- i. Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang Terkait Perkara.
- j. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan di Kejaksanaan Agung, Kejaksanaan Tinggi, Kejaksanaan Negeri dan Cabang Kejaksanaan Negeri.

- k. Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Rumah Dinas yang Sudah Tidak Memadai karena Rusak Berat, Rusak Sedang dan Rusak Ringan.
 - l. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Satuan Kerja Baru.
 - m. Melaksanakan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Bermotor (operasional, mobil operasional, mobil tahanan, dan sepeda motor dinas).
 - n. Melaksanakan Kegiatan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi.
 - o. Melaksanakan Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Fasilitas Perkantoran.
 - p. Melaksanakan Kegiatan Pengawasan di Bidang Kepegawaian dan Tugas Umum, Intelijen, Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus serta Perdata dan Tata Usaha Negara.
 - q. Melaksanakan Kegiatan Pengawasan di Bidang Keuangan.
 - r. Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat.
 - s. Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi.
 - t. Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan.
 - u. Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional.
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
- Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama Kejaksaan. Sasaran program ini merupakan turunan dari sasaran strategis nomor 3, dan 4 yaitu Meningkatnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana, yang juga merupakan turunan dari tujuan strategis nomor 3, dan 4, yaitu Meningkatnya Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana. Program ini mencakup Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang Ipoleksosbud Hukum dan Hankam, Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum, Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Pelanggaran HAM yang Berat, dan Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu:
- a. Melaksanakan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, antara lain berupa kegiatan:
 - 1) penyelidikan kasus yang terindikasi tindak pidana korupsi;
 - 2) pengawasan peredaran barang cetakan;
 - 3) pengawasan aliran kepercayaan masyarakat yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - 4) pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama;
 - 5) pengawasan orang asing;
 - 6) pengamanan kebijakan penegakan hukum; dan
 - 7) melakukan pemantauan serangan siber.
 - b. Melaksanakan Kegiatan Dukungan Intelijen Terhadap Tugas Dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia, berupa:

- 1) melaksanakan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum yang mendukung pemberdayaan hukum bagi masyarakat;
 - 2) melaksanakan kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (dengan sasaran: sekolah dari tingkat TK sampai dengan Perguruan Tinggi, Madrasah, Pondok Pesantren); dan
 - 3) melaksanakan kegiatan Jaksa Menyapa (melalui media massa, media sosial, dan elektronik).
- c. Melaksanakan kegiatan pengamanan pembangunan strategis;
 - 1) melaksanakan kegiatan pengamanan pembangunan strategis di tingkat pusat;
 - 2) melaksanakan kegiatan pengamanan pembangunan strategis di tingkat daerah.
 - d. Melaksanakan kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum tahap prapenuntutan
 - e. Melaksanakan kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum tahap penuntutan
 - f. Melaksanakan kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum tahap upaya hukum dan eksekusi
 - g. Melaksanakan kegiatan tindak lanjut laporan dan pengaduan masyarakat
 - h. Melaksanakan kegiatan penyelidikan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang
 - i. Melaksanakan kegiatan Penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang serta perkara pelanggaran HAM yang berat
 - j. Melaksanakan kegiatan prapenuntutan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus dan tindak pidana pencucian uang serta perkara pelanggaran HAM yang berat
 - k. Melaksanakan kegiatan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus dan tindak pidana pencucian uang, serta perkara pelanggaran HAM yang berat
 - l. Melaksanakan kegiatan upaya hukum dan eksekusi perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus dan tindak pidana pencucian uang serta perkara pelanggaran HAM yang berat
 - m. Melaksanakan pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus
 - n. Melaksanakan tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus dan tindak pidana pencucian uang berbasis teknologi informasi
 - o. Melaksanakan kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara perdata
 - p. Melaksanakan kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara tata usaha negara
 - q. Melaksanakan kegiatan pemberian pertimbangan hukum
 - r. Penjabaran lebih lanjut terkait sasaran dan indikator masing-masing program dan kegiatan terdapat dalam matriks kinerja dan pendanaan
 - s. Melaksanakan koordinasi penyidikan perkara koneksitas
 - t. Melaksanakan penyidikan dan penuntutan perkara koneksitas
 - u. Melaksanakan putusan pengadilan perkara koneksitas

4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Renstra Tahun 2020-2024 merupakan pemenuhan kebutuhan pendanaan yang dapat digunakan bagi pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian mandat kelembagaan Kejaksaan Republik Indonesia dalam memenuhi target Pembangunan Nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Selain pendanaan yang bersumber pada APBN dalam bentuk rupiah murni, pendanaan bagi pelaksanaan program dan kegiatan juga dapat menggunakan sumber-sumber pendanaan kreatif Non APBN atau dalam bentuk *creative financing* yang tidak menyalahi peraturan perundang-undangan, baik dari aspek sumber perolehan pendanaan maupun dari aspek penggunaan atau pemanfaatan pendanaan. Secara umum sumber-sumber pendanaan yang dapat menjadi potensi pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain: (1) Rupiah Murni, (2) Pendamping Rupiah Murni, (3) Pinjaman Dalam Negeri, (4) Pinjaman Luar Negeri, (5) Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), (6) Dana BLU, dan (7) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Perlu dikemukakan bahwa pemanfaatan sumber-sumber pendanaan tersebut akan dilakukan melalui kajian dan analisis baik dari perspektif kepatuhan terhadap peraturan-perundang-undangan, konflik kepentingan (*conflict of interest*), maupun dari aspek manajemen risiko yang dapat menjamin tidak adanya potensi menimbulkan kerugian negara baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Perencanaan kebutuhan pendanaan merupakan detail penjabaran strategi program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir dalam matriks target dan pendanaan.

BAB V
PENUTUP

Renstra Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 merupakan dokumen yang disusun dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, sesuai dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia dengan berpedoman pada RPJMN Tahun 2020-2024.

Renstra Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 ini disusun sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia, selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Kejaksaan Republik Indonesia dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan perencanaan strategis Kejaksaan Republik Indonesia.

Renstra Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 ini juga digunakan sebagai pedoman bagi pejabat Eselon I di Kejaksaan Agung (para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan), Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk menyusun Renstra di masing-masing satuan kerja.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BURHANUDDIN

BURHANUDDIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
 TAHUN 2020-2024

MATRIKS TARGET DAN PENDANAAN RENSTRA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2024

Program/Kegiatan	Rencana Program (Output)/Rencana Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023		2024
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA													
Rencana Strategis 1													
Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia													
Indikator Kinerja Rencana Strategis 1													
Peningkatan aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki sertifikasi kompetensi dan lulus sertifikasi													
			30	40	50	75	90						Badan Pendidikan dan Pelatihan serta Badan Kepegawaian
Rencana Strategis 2													
Meningkatkan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia													
Indikator Kinerja Rencana Strategis 2													
Penerapan nilai-nilai-nilai SIPP Kejaksaan Republik Indonesia													
			80	85	90	95	100						Jaksa Agung Muda Bidang Pendidikan dan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
Penerapan nilai-nilai-nilai Kejaksaan Republik Indonesia													
			80	85	87	90	95						
Penerapan kode etik/judisial sebagai pedoman berperilaku terhadap aparatur Kejaksaan Republik Indonesia													
			40	55	75	85	90						
Rencana Strategis 3													
Terwujudnya Upaya Peningkatan Tidak Pidana Korupsi													
Indikator Kinerja Rencana Strategis 3													
Penerapan kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi													
			70	75	80	85	90						Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana
Rencana Strategis 4													
Meningkatkan Keterbacaan Keputusan Perkara Tidak Pidana													
Indikator Kinerja Rencana Strategis 4													
Penerapan penyelesaian perkara tidak pidana umum yang mempunyai indikator keterbacaan yang telah dilaksanakan													
			90	92	95	97	99						Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum
Penerapan penyelesaian perkara tidak pidana khusus yang mempunyai indikator keterbacaan yang telah dilaksanakan													
			70	75	80	85	90						Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus
Rencana Strategis 5													
Meningkatkan Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Negara													
Indikator Kinerja Rencana Strategis 5													
Penerapan pengabdian masyarakat dan pengabdian keragaman bangsa melalui jalur pidana													
			75	78	80	83	85						Pusat Pendidikan Ases
Penerapan pengabdian masyarakat dan pengabdian keragaman bangsa melalui jalur peradilan													
			75	78	80	83	85						Jaksa Agung Muda Bidang Perilaku dan Yurisprudensi Negara
Rencana Strategis 6													
Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan													
Indikator Kinerja Rencana Strategis 6													
Penerapan sistem kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang telah menerapkan standar dan prosedur berbasis teknologi informasi													
			60	65	67	70	75						Jaksa Agung Muda Bidang Pendidikan, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri

Program/Kegiatan	Rencana Program (Output)/Rencana Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023		2024
Rencana Strategis Mahkamah Agung													
Rencana Program 1													
Meningkatkan Kualitas dan Kecepatan SIPP Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia													
Indikator Kinerja Program 1													
Penerapan SIPP Kejaksaan Republik Indonesia yang telah memiliki sertifikasi sesuai standar kompetensi													
			25	35	50	75	85						
Penerapan prosedur administrasi sesuai kompetensi													
			50	65	75	85	95						Jaksa Agung Muda Bidang Pendidikan (Bina Kepegawaian), Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri
Penerapan sistem kerja yang telah menerapkan standar SIPP sesuai kebutuhan													
			50	60	70	80	90						
Indeks profesionalitas ASN Kejaksaan Republik Indonesia													
			-	-	70	80	85						
Indeks SIPP manajemen ASN (Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2022)													
			-	-	80	85	90						
Rencana Program 2													
Meningkatkan Optimalisasi Berbasis Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia													
Indikator Kinerja Program 2													
Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)													
			-	-	95,70	95	95						Jaksa Agung Muda Bidang Pendidikan (Bina Kepegawaian), Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri
Rencana Program 3													
Meningkatkan Kualitas Informasi Berbasis Kejurusan RI													
Indikator Kinerja Program 3													
Tingkat kelengkapan kerja yang ditargetkan sebagai sistem kerja WSA/WSDM													
			20	30	45	60	70						
Rencana Program 4													
Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Kejaksaan (Rencana TI)													
Indikator Kinerja Program 4													
Penerapan kegiatan yang telah terakumulasi sesuai dengan IT Berkeadilan Kejaksaan Tahun 2020-2024													
			14	30	50	75	95						Jaksa Agung Muda Bidang Pendidikan (Pusat Ilmu Keilmuan, Keilmuan dan Teknologi Informasi), Badan Pendidikan dan Pelatihan, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri
Rencana Program 5													
Meningkatkan Proyek atau Pengabdian dan Penabdian Ases													
Indikator Kinerja Program 5													
Penerapan pengabdian masyarakat/ases nasional													
			85	87	90	92	95						Jaksa Agung Muda Bidang Pendidikan (Pusat Pendidikan Ases), Badan Pendidikan dan Pelatihan, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri
Rencana Program 6													
Meningkatkan Kualitas dan Kecepatan Pengabdian Masyarakat													
Indikator Kinerja Program 6													
Meningkatkan Kualitas Pengabdian Masyarakat Terhadap Masyarakat (Pengabdian Masyarakat)													
Rencana Program 7													
Meningkatkan Kualitas Layanan Hukum dan Subbagian Luar Negeri													
Indikator Kinerja Program 7													
Penerapan prosedur regulasi dan pelayanan hukum yang tepat waktu													
			-	-	80	90							Jaksa Agung Muda Bidang Pendidikan (Bina Hukum dan Hubungan Luar Negeri) Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri
Penerapan keterbacaan regulasi kerja sama internasional dan internasionalisasi													
			-	-	90	95							
Rencana Program 8													
Meningkatkan Kualitas dan Kecepatan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Kejaksaan RI													
Indikator Kinerja Program 8													
Meningkatkan Kualitas dan Kecepatan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia													
			50	60	70	80	90						Jaksa Agung Muda Bidang Pendidikan (Bina Kepegawaian dan Bina Operasi) Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri
Rencana Program 9													
Meningkatkan Kualitas dan Kecepatan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Kejaksaan RI													
Indikator Kinerja Program 9													
Indeks pengabdian ases													
			-	2,74	2,00	2,20	2,5						Jaksa Agung Muda Bidang Pendidikan (Pusat Pendidikan Ases), Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri
Rencana Program 10													
Meningkatkan Terdiri Penyelenggaraan Pengadilan Berang Das Jasa Internasional													

Program/Regiatan	Rencana Program (Subortot)/Rencana Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Berkas (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022		2023	2024
Dukuler Kinerja Program 10	Indikator Kinerja Program 10: Indikator 10A: Himpunannya Akumulasi Kejuruan RI	Provinsi dan Daerah			50	50	50						Jaksa Agung Muda Pembinaan, Pembinaan Ilmu, Pendidikan
Dukuler Kinerja Program 11	Indikator Kinerja Program 11: Guru Guru Pendidikan PAJ RI		970	970	970	970	970						Jaksa Agung Muda Pembinaan, Pembinaan, Tinggi
Dukuler Kinerja Program 12	Indikator Kinerja Program 12: Guru Guru Pendidikan PAJ RI		8	80	80	8	8						Jaksa Agung Muda Pembinaan, Pembinaan, Tinggi Kepolisian Negara, dan Cabang Kepolisian Negara
Dukuler Kinerja Program 13	Indikator Kinerja Program 13: Guru Guru Pendidikan PAJ RI		200	200	200	130	130						Jaksa Agung Muda Pembinaan, Pembinaan, Tinggi Kepolisian Negara, dan Cabang Kepolisian Negara
Dukuler Kinerja Program 14	Indikator Kinerja Program 14: Guru Guru Pendidikan PAJ RI					2	2						Jaksa Agung Muda Pembinaan, Pembinaan, Tinggi Kepolisian Negara, dan Cabang Kepolisian Negara
Dukuler Kinerja Program 15	Indikator Kinerja Program 15: Guru Guru Pendidikan PAJ RI					2	2						Jaksa Agung Muda Pembinaan, Pembinaan, Tinggi Kepolisian Negara, dan Cabang Kepolisian Negara
Dukuler Kinerja Program 16	Indikator Kinerja Program 16: Guru Guru Pendidikan PAJ RI					100	10						Jaksa Agung Muda Pembinaan, Pembinaan, Tinggi Kepolisian Negara, dan Cabang Kepolisian Negara
	Pelaksanaan Program Kegiatan Perencanaan Perundang-undangan, Pertimbangan Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Luar Negeri, Pendidikan Kejuruan Republik Indonesia, di Luar Negeri serta Perputokan dan Dokumentasi Hukum dan Kerja Sama Hukum							11,415	11,871	12,346	12,840	13,352	
	Indikator Kinerja Program 17: Indikator 17A: Indikator 17B: Indikator 17C: Indikator 17D: Indikator 17E: Indikator 17F: Indikator 17G: Indikator 17H: Indikator 17I: Indikator 17J: Indikator 17K: Indikator 17L: Indikator 17M: Indikator 17N: Indikator 17O: Indikator 17P: Indikator 17Q: Indikator 17R: Indikator 17S: Indikator 17T: Indikator 17U: Indikator 17V: Indikator 17W: Indikator 17X: Indikator 17Y: Indikator 17Z:												Jaksa Agung Muda Pembinaan, Pembinaan, Tinggi Kepolisian Negara, dan Cabang Kepolisian Negara
	Pelaksanaan dan Pengembangan Kejuruan RI Kejuruan Republik Indonesia							13,822	14,300	14,780	15,260	15,740	
	Indikator Kinerja Program 18: Indikator 18A: Indikator 18B: Indikator 18C: Indikator 18D: Indikator 18E: Indikator 18F: Indikator 18G: Indikator 18H: Indikator 18I: Indikator 18J: Indikator 18K: Indikator 18L: Indikator 18M: Indikator 18N: Indikator 18O: Indikator 18P: Indikator 18Q: Indikator 18R: Indikator 18S: Indikator 18T: Indikator 18U: Indikator 18V: Indikator 18W: Indikator 18X: Indikator 18Y: Indikator 18Z:												Min Perencanaan
	Pelaksanaan Program Kegiatan Pendidikan Kejuruan Republik Indonesia							460,113	460,360	511,050	522,428	522,736	
	Indikator Kinerja Program 19: Indikator 19A: Indikator 19B: Indikator 19C: Indikator 19D: Indikator 19E: Indikator 19F: Indikator 19G: Indikator 19H: Indikator 19I: Indikator 19J: Indikator 19K: Indikator 19L: Indikator 19M: Indikator 19N: Indikator 19O: Indikator 19P: Indikator 19Q: Indikator 19R: Indikator 19S: Indikator 19T: Indikator 19U: Indikator 19V: Indikator 19W: Indikator 19X: Indikator 19Y: Indikator 19Z:												Min Kejuruan

Program/Regiatan	Rencana Program (Subortot)/Rencana Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Berkas (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana			
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022		2023	2024	
	Indikator Kinerja Program 20: Indikator 20A: Indikator 20B: Indikator 20C: Indikator 20D: Indikator 20E: Indikator 20F: Indikator 20G: Indikator 20H: Indikator 20I: Indikator 20J: Indikator 20K: Indikator 20L: Indikator 20M: Indikator 20N: Indikator 20O: Indikator 20P: Indikator 20Q: Indikator 20R: Indikator 20S: Indikator 20T: Indikator 20U: Indikator 20V: Indikator 20W: Indikator 20X: Indikator 20Y: Indikator 20Z:													
	Pelaksanaan yang meliputi Pengkajian Data, Penyusunan Rencana Anggaran dan Program Kerja, Pelaksanaan dan Evaluasi, Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana serta Fasilitas Pelaksanaan Program, Reformasi Birokrasi Kejuruan RI							11,287	11,726	12,208	12,696	13,204		
	Indikator Kinerja Program 21: Indikator 21A: Indikator 21B: Indikator 21C: Indikator 21D: Indikator 21E: Indikator 21F: Indikator 21G: Indikator 21H: Indikator 21I: Indikator 21J: Indikator 21K: Indikator 21L: Indikator 21M: Indikator 21N: Indikator 21O: Indikator 21P: Indikator 21Q: Indikator 21R: Indikator 21S: Indikator 21T: Indikator 21U: Indikator 21V: Indikator 21W: Indikator 21X: Indikator 21Y: Indikator 21Z:												Min Perencanaan	
	Analisis Kebutuhan Pengadaan Barang dan Jasa, Mengajukan Pengadaan Barang/Jasa dan Pelaksanaan serta Pelaksanaan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Kejuruan Republik Indonesia							27,451	28,911	30,360	31,810	33,260		
	Indikator Kinerja Program 22: Indikator 22A: Indikator 22B: Indikator 22C: Indikator 22D: Indikator 22E: Indikator 22F: Indikator 22G: Indikator 22H: Indikator 22I: Indikator 22J: Indikator 22K: Indikator 22L: Indikator 22M: Indikator 22N: Indikator 22O: Indikator 22P: Indikator 22Q: Indikator 22R: Indikator 22S: Indikator 22T: Indikator 22U: Indikator 22V: Indikator 22W: Indikator 22X: Indikator 22Y: Indikator 22Z:												Min Perencanaan	
	Pelaksanaan Kebutuhan Jasa Ageng, Wakil Jabat Ageng, Staf Ahli, Regenerasi dan Remasan Pejabat, Komandan, Kesehatan dan Pendidikan Rehab, Serta Kerasah Tangan							62,364	67,850	73,336	78,822	84,308		
	Indikator Kinerja Program 23: Indikator 23A: Indikator 23B: Indikator 23C: Indikator 23D: Indikator 23E: Indikator 23F: Indikator 23G: Indikator 23H: Indikator 23I: Indikator 23J: Indikator 23K: Indikator 23L: Indikator 23M: Indikator 23N: Indikator 23O: Indikator 23P: Indikator 23Q: Indikator 23R: Indikator 23S: Indikator 23T: Indikator 23U: Indikator 23V: Indikator 23W: Indikator 23X: Indikator 23Y: Indikator 23Z:												Min Umum	
	Pengkajian Data, Statistik Kejuruan serta Penetapan Pengembangan Teknologi							187,141	188,325	192,509	193,693	194,877		
	Indikator Kinerja Program 24: Indikator 24A: Indikator 24B: Indikator 24C: Indikator 24D: Indikator 24E: Indikator 24F: Indikator 24G: Indikator 24H: Indikator 24I: Indikator 24J: Indikator 24K: Indikator 24L: Indikator 24M: Indikator 24N: Indikator 24O: Indikator 24P: Indikator 24Q: Indikator 24R: Indikator 24S: Indikator 24T: Indikator 24U: Indikator 24V: Indikator 24W: Indikator 24X: Indikator 24Y: Indikator 24Z:												Penet Data Statistik Kejuruan dan Penetapan Pendidikan	
	Strategi Kebijakan Pengisian Hukum									2,500	2,775	3,050		
	Indikator Kinerja Program 25: Indikator 25A: Indikator 25B: Indikator 25C: Indikator 25D: Indikator 25E: Indikator 25F: Indikator 25G: Indikator 25H: Indikator 25I: Indikator 25J: Indikator 25K: Indikator 25L: Indikator 25M: Indikator 25N: Indikator 25O: Indikator 25P: Indikator 25Q: Indikator 25R: Indikator 25S: Indikator 25T: Indikator 25U: Indikator 25V: Indikator 25W: Indikator 25X: Indikator 25Y: Indikator 25Z:												Penet Peradilan dan Pengembangan	

Program/Regiatan	Rencana Program (Output)/Rencana Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Tingkat					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana			
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024				
Penelitian Ases yang Mengisi Kerangka Kebijakan Republik Indonesia Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan dan Koherensi dengan Jaringan Kerja Sama Penelitian Ases Nasional Mengenai Transmigrasi	<p>Rencana Kegiatan: Melaksanakan Kegiatan Penelitian Ases yang Mengisi Kerangka Kebijakan Republik Indonesia Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan dan Koherensi dengan Jaringan Kerja Sama Penelitian Ases Nasional Mengenai Transmigrasi</p> <p>Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah laporan penelitian ases yang diterbitkan</p>	Pusat														
Diagnosis Monevitas dan Diagnosis Fokus Layanan Juknas Agrib Mada Provinsi, Kabupaten Tegal, Kabupaten Negeri dan Cabang Kabupaten Negeri	<p>Rencana Kegiatan: Melaksanakan Kegiatan Diagnosis Monevitas dan Pelaksanaan Tugas Fokus Layanan Juknas Agrib Mada Bidang Perekonomian di Kabupaten Agrib, Kabupaten Tegal, Kabupaten Negeri dan Cabang Kabupaten Negeri</p> <p>Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah laporan pemantauan hasil-hasil dan pencapaian hasil-hasil program Jumlah laporan diagnosis monevitas dan hasil-hasil program Jumlah laporan pemantauan hasil-hasil dan pencapaian hasil-hasil program</p>	Pusat														
Pembinaan/Pengawasan/Peningkatan Status dan Peningkatan Kebijakan Republik Indonesia	<p>Rencana Kegiatan: Melaksanakan Ases Kebijakan, Ases Status, Ases Sistem Operasional, Pengantar Pengantar Data dan Kemitraan, Peningkatan dan Pembaruan Perencanaan yang Berbasis</p> <p>Indikator Kinerja Kegiatan: Peningkatan jumlah ases yang diterbitkan Peningkatan jumlah ases yang diterbitkan Peningkatan jumlah ases yang diterbitkan Peningkatan jumlah ases yang diterbitkan Peningkatan jumlah ases yang diterbitkan Peningkatan jumlah ases yang diterbitkan Peningkatan jumlah ases yang diterbitkan Peningkatan jumlah ases yang diterbitkan</p>	Pusat dan Daerah														
Peningkatan Peningkatan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wawasan di Wilayah I	<p>Rencana Kegiatan: Tindaklanjuti Kegiatan Peningkatan atau Pelaksanaan Tugas Pokok dan Peningkatan Status Unit Kabupaten Berdasarkan Perundang-undangan, kebijakan dan pelaksanaan yang ditetapkan oleh Juknas Agrib</p> <p>Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah laporan pemantauan monevitas yang diterbitkan dan diterbitkan terhadap pencapaian monevitas pada wilayah I</p>	Pusat														
Peningkatan Peningkatan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wawasan di Wilayah II	<p>Rencana Kegiatan: Tindaklanjuti Kegiatan Peningkatan atau Pelaksanaan Tugas Pokok dan Peningkatan Status Unit Kabupaten Berdasarkan Perundang-undangan, kebijakan dan pelaksanaan yang ditetapkan oleh Juknas Agrib</p> <p>Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah laporan pemantauan monevitas yang diterbitkan dan diterbitkan terhadap pencapaian monevitas pada wilayah II</p>	Pusat														

Program/Regiatan	Rencana Program (Output)/Rencana Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Tingkat					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana			
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan Peningkatan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wawasan di Wilayah III	<p>Rencana Kegiatan: Tindaklanjuti Kegiatan Peningkatan atau Pelaksanaan Tugas Pokok dan Peningkatan Status Unit Kabupaten Berdasarkan Perundang-undangan, kebijakan dan pelaksanaan yang ditetapkan oleh Juknas Agrib</p> <p>Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah laporan pemantauan monevitas yang diterbitkan dan diterbitkan terhadap pencapaian monevitas pada wilayah III</p>	Pusat														
Peningkatan Peningkatan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wawasan di Wilayah IV	<p>Rencana Kegiatan: Tindaklanjuti Kegiatan Peningkatan atau Pelaksanaan Tugas Pokok dan Peningkatan Status Unit Kabupaten Berdasarkan Perundang-undangan, kebijakan dan pelaksanaan yang ditetapkan oleh Juknas Agrib</p> <p>Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah laporan pemantauan monevitas yang diterbitkan dan diterbitkan terhadap pencapaian monevitas pada wilayah IV</p>	Pusat														
Peningkatan Peningkatan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wawasan di Wilayah V	<p>Rencana Kegiatan: Tindaklanjuti Kegiatan Peningkatan atau Pelaksanaan Tugas Pokok dan Peningkatan Status Unit Kabupaten Berdasarkan Perundang-undangan, kebijakan dan pelaksanaan yang ditetapkan oleh Juknas Agrib</p> <p>Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah laporan pemantauan monevitas yang diterbitkan dan diterbitkan terhadap pencapaian monevitas pada wilayah V</p>	Pusat														
Program Akreditasi Kerangka oleh Juknas Agrib Mada Peningkatan	<p>Rencana Kegiatan: Melaksanakan kegiatan pemantauan monevitas yang diterbitkan</p> <p>Indikator Kinerja Kegiatan: Peningkatan jumlah ases yang diterbitkan dan status pemantauan monevitas Kabupaten Republik Indonesia</p>	Pusat														
Program Apresiasi Kebijakan oleh Juknas Agrib Mada Peningkatan	<p>Rencana Kegiatan: Melaksanakan kegiatan pemantauan monevitas yang diterbitkan dan status pemantauan monevitas Kabupaten Republik Indonesia</p> <p>Indikator Kinerja Kegiatan: Peningkatan jumlah ases yang diterbitkan dan status pemantauan monevitas Kabupaten Republik Indonesia</p>	Pusat														
Program Apresiasi Kebijakan oleh Kabupaten Tegal dan Kabupaten Negeri yang terdapat Cabang Kabupaten Negeri	<p>Rencana Kegiatan: Melaksanakan kegiatan pemantauan monevitas yang diterbitkan dan status pemantauan monevitas Kabupaten Republik Indonesia</p> <p>Indikator Kinerja Kegiatan: Peningkatan jumlah ases yang diterbitkan dan status pemantauan monevitas Kabupaten Republik Indonesia</p>	Daerah														

Program/Regiatan	Rencana Program (Subsumber)/Rencana Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Tangkal				Bekasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022		2023	2024
Program Manajemen dan Peningkatan Teknis Layanan di Jalan Ageng Muda Progressiva													
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan layanan pelanggan Manajemen dan Peningkatan Teknis Layanan pada Jalan Ageng Muda Bidang Programman Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah layanan pelanggan terintegrasi tingkat I Jumlah layanan pelanggan	Pusat						1.800	11.200	16.200	16.800	17.500	Jalan Ageng Muda Bidang Programman
Program Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penguasaan													
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Aparatur Kebijakan Republik Indonesia yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis Penguasaan Indikator Kinerja Kegiatan: Perentase aparatur Kebijakan Republik Indonesia yang mengikuti diklat teknis (kegiatan) Perentase aparatur Kebijakan Republik Indonesia yang mengikuti diklat penunjang lain Perentase aparatur Kebijakan Republik Indonesia yang mengikuti diklat lapangan (SI 60%) Perentase aparatur Kebijakan Republik Indonesia yang mengikuti diklat lapangan (SI 60%) Jumlah aparatur Kebijakan Republik Indonesia yang mengikuti diklat pendidikan dan pelatihan penunjang lain Perentase aparatur Kebijakan Republik Indonesia yang mengikuti diklat keterampilan (teknis, dan terapan) (mendukung major project) Perentase aparatur Kebijakan Republik Indonesia yang mengikuti sertifikasi dalam pelaksanaan Security Operation Center (SOC) (mendukung major project)	Pusat						14.275	67.400	92.307	106.124	122.170	Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Program Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepegawaian													
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Aparatur Kebijakan Republik Indonesia yang mengikuti Diklat Manajemen dan Kepegawaian Indikator Kinerja Kegiatan: Perentase Aparatur Kebijakan Republik Indonesia yang mengikuti diklat manajemen dan kepegawaian	Pusat						12.700	92.700				Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Program Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan													
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan layanan Pendidikan dan Pelatihan Indikator Kinerja Kegiatan: Terlayannya layanan Pendidikan dan Pelatihan	Pusat							248.042	208.702	208.922		Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Investasi/realisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Kebijakan Republik Indonesia													
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan layanan layanan Realisasi/realisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Kebijakan Republik Indonesia Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah layanan pelanggan terintegrasi tingkat I Jumlah layanan awal dan pelayanan mandiri Jumlah layanan pelanggan	Pusat						126.534	131.505	136.459	142.333	148.026	Bidang Pendidikan dan Pelatihan
PROGRAM PENGUKUR SUMBUH DAN PELAYANAN SUMBUH													
	Sasaran Program 1: Meningkatkan Pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan Bidang Intelijen, Politik, Pertahanan dan Keamanan						360.234	1.271.266	1.713.607	1.794.776	1.860.832		

Program/Regiatan	Rencana Program (Subsumber)/Rencana Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Tangkal				Bekasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022		2023	2024
Indikator Kinerja Program 1													
	Sasaran kegiatan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang intelijen, politik, pertahanan dan keamanan Perentase pelaksanaan terhadap Major Project pengakuan RMO-SOC dan Insiden/Insider 121 CSIRT		10	25	30	30	30						Jalan Ageng Muda Bidang Intelijen, Kebijakan Strategis, Kebijakan Negara, dan Cabang Kebijakan Negara
Sasaran Program 2													
	Meningkatkan pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang intelijen, budaya dan komunikasi												
Indikator Kinerja Program 2													
	Perentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang intelijen, budaya dan komunikasi		10	15	20	25	30						Jalan Ageng Muda Bidang Intelijen
Sasaran Program 3													
	Meningkatkan pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang intelijen dan komunikasi												
Indikator Kinerja Program 3													
	Perentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang intelijen dan komunikasi		10	25	30	30	30						Jalan Ageng Muda Bidang Intelijen
Sasaran Program 4													
	Meningkatkan layanan Penguasaan/Perencanaan Strategis												
Indikator Kinerja Program 4													
	Perentase kegiatan penguasaan/perencanaan strategis		50	60	70	80	90						Jalan Ageng Muda Bidang Intelijen
Sasaran Program 5													
	Meningkatkan operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi												
Indikator Kinerja Program 5													
	Perentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi		10	15	20	25	30						Jalan Ageng Muda Bidang Intelijen
Sasaran Program 6													
	Meningkatkan budaya dan komunikasi perubahan dan penerangan budaya												
Indikator Kinerja Program 6													
	Perentase budaya/pilih yang diikuti perubahan dan penerangan budaya		20	25	30	35	40						Jalan Ageng Muda Bidang Tidak Pribasi Umum, Kebijakan Strategis, Kebijakan Negara, dan Cabang Kebijakan Negara
Sasaran Program 7													
	Meningkatkan kegiatan penerangan/peringatan terhadap layanan penyediaan/penerangan budaya												
Indikator Kinerja Program 7													
	Jumlah kegiatan penerangan/peringatan terhadap layanan penyediaan dan penerangan budaya					35	40						Jalan Ageng Muda Bidang Tidak Pribasi Umum, Kebijakan Strategis, Kebijakan Negara, dan Cabang Kebijakan Negara
Sasaran Program 8													
	Meningkatkan Penguasaan/Perencanaan Periklanan Tidak Pribasi Umum (termasuk/termasuk/termasuk)												
Indikator Kinerja Program 8													
	Perentase periklanan yang diidentifikasi berdasarkan kondisi pasar		30	40	50	60	70						Jalan Ageng Muda Bidang Tidak Pribasi Umum, Kebijakan Strategis, Kebijakan Negara, dan Cabang Kebijakan Negara
Sasaran Program 9													
	Meningkatkan kualitas Penyediaan/Pengawasan Periklanan Tidak Pribasi Umum												
Indikator Kinerja Program 9													
	Perentase periklanan tidak pribadi umum yang dipantau hingga pengamatan Perentase periklanan tidak pribadi umum yang dipantau hingga Pengamatan Perentase periklanan tidak pribadi umum yang di Audit dan prosedur/kegiatan/kegiatan yang tidak dilakukan		75	80	85	90	95						Jalan Ageng Muda Bidang Tidak Pribasi Umum, Kebijakan Strategis, Kebijakan Negara, dan Cabang Kebijakan Negara

Program/Rogian	Rencana Program (Output)/Rencana Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Rencana (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Rencana Program 10	Meningkatkan kemampuan masyarakat terhadap layanan kesehatan melalui tidak pilana umum													
	Indikator Kinerja Program 10: Tidak ada keluhan masyarakat terhadap layanan kesehatan melalui tidak pilana umum				3,8	4,2								Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri
Rencana Program 11	Meningkatkan Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional													
	Indikator Kinerja Program 11: Perentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat Perentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyidikan Perentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap pemeriksaan Perentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan Perentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap putusan Perentase penyelesaian koruptasi keuangan negara melalui jalur pidana khusus		70	75	80	85	90							
Rencana Program 12	Meningkatkan Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, Korupsi, Cukai dan Pajak dan TPPU secara transparan, akuntabel dan profesional													
	Indikator Kinerja Program 12: Perentase perkara tindak pidana khusus (korporasi, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyidikan Perentase perkara tindak pidana khusus (korporasi, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap pemeriksaan Perentase perkara tindak pidana khusus (korporasi, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan		70	75	80	85	90							
Rencana Program 13	Restorasi pemenuhan Perkara Pidagangri HAM yang benar dengan menggunakan teknologi													
	Indikator Kinerja Program 13: Perentase penyelesaian penanganan pelanggaran HAM yang benar		70	75	80	85	90							Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri
Rencana Program 14	Perbaikan Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus (Korporasi, Cukai dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Teknologi/Inovasi													
	Indikator Kinerja Program 14: Perentase pengoptimalan sistem tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus dan tindak pidana pencucian uang secara online di seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		40	50	60	70	80							Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri
Rencana Program 15	Meningkatkan Keterbacaan Penyelesaian Perkara Pidana dan Tata Usaha Negara													
	Indikator Kinerja Program 15: Perentase perkara pidana yang diselesaikan melalui jalur sigeas Perentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur sigeas Perentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur sigeas		70	75	80	85	90							Jaksa Agung Muda Bidang Pidana dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri

Program/Rogian	Rencana Program (Output)/Rencana Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Rencana (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Rencana Program 16	Meningkatkan Penyelesaian Koruptasi Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana													
	Indikator Kinerja Program 16: Perentase penyelesaian koruptasi keuangan negara melalui jalur pidana		15	20	25	30	35							Jaksa Agung Muda Bidang Pidana dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri
Rencana Program 17	Meningkatkan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Perencanaan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain													
	Indikator Kinerja Program 17: Tidak ada keluhan pemohonan bantuan, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain		900	900	900	900	900							Jaksa Agung Muda Bidang Pidana dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri
Rencana Program 18	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perencanaan Hukum													
	Indikator Kinerja Program 18: Tidak ada keluhan masyarakat terhadap layanan hukum pidana dan tata usaha negara						3,9	4,0						Jaksa Agung Muda Bidang Pidana dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri
Rencana Program 19	Meningkatkan Kegiatan Koordinasi Teknis Penuntutan Yang Dilakukan Melalui													
	Indikator Kinerja Program 19: Tidak ada keluhan koordinasi teknis penuntutan, koordinasi, pengawasan tindak lanjut dan pengoptimalan tahap penuntutan Tidak ada keluhan koordinasi teknis penuntutan, koordinasi, pengawasan tindak lanjut dan pengoptimalan tahap penuntutan Tidak ada keluhan koordinasi teknis penuntutan, koordinasi, pengawasan tindak lanjut dan pengoptimalan tahap penuntutan				15	20	25							Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, dan Kejaksaan Tinggi
Rencana Program 20	Meningkatkan Penyelesaian Penanganan Perkara Korupsi (Pengadilan, Penyidikan, Penuntutan, Eksekusi, Upaya Hukum, dan Monev/Didak)													
	Indikator Kinerja Program 20: Perentase perkara korupsi yang diselesaikan pada tahap penyidikan Perentase perkara korupsi yang diselesaikan pada tahap pemeriksaan Perentase perkara korupsi yang diselesaikan pada tahap penuntutan Perentase pelaksanaan putusan hakim perkara korupsi yang telah dilaksanakan Perentase penyelesaian koruptasi keuangan negara melalui koruptasi				15	20	25							Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, dan Kejaksaan Tinggi
Rencana Program 21	Meningkatkan Kepuasan Bekas Rekrutannya di Lingkungan Testera Nasional Indonesia dan Kementerian/Lembaga Terkait Lainnya Terhadap Layanan Hukum Secara Koordinasi Teknis Perkara Online dan Penanganan Perkara Korupsi													
	Indikator Kinerja Program 21: Tidak ada keluhan atau saran/kekhawatiran terhadap layanan hukum melalui jalur sigeas melalui koordinasi koruptasi, koordinasi dan pembinaan/dukungan				2,0	2,6	2,8							Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, dan Kejaksaan Tinggi
Rencana Program 22	Meningkatkan Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Pidana dan Tata Usaha Negara, Perbuatan Koruptasi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri													
	Indikator Kinerja Program 22: Perentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana dan tata usaha negara, perkara korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri			40	50	60	70							Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri

Program/Regiatan	Rencana Program (Output)/Rencana Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Rencana (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023		
Operasi Intelektual di Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan di Jabatan Agung Muda Bidang Intelektual							2.372	11.200	14.530	15.972	17.568	
	Isu-isu Regional Mengembangkan Pelaksanaan Operasi Intelektual di Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan	Pusat										
	Indikator Kinerja Kegiatan Perencanaan hasil kegiatan pelaksanaan operasi intelektual di bidang sosial budaya dan kemasyarakatan		70	75	80	85	90					Jabatan Agung Muda Bidang Intelektual
Operasi Intelektual di Bidang Ekonomi dan Keuangan di Jabatan Agung Muda Bidang Intelektual							2.973	11.000	11.000	11.000	11.000	
	Isu-isu Regional Mengembangkan Pelaksanaan Operasi Intelektual di Bidang Ekonomi dan Keuangan	Pusat										
	Indikator Kinerja Kegiatan Perencanaan hasil kegiatan pelaksanaan operasi intelektual di bidang ekonomi dan keuangan		70	75	80	85	90					Jabatan Agung Muda Bidang Intelektual
Operasi Intelektual di Bidang Teknologi Informatika dan Produk Intelektual di Jabatan Agung Muda Bidang Intelektual							4.656	5.841	6.425	7.068	7.774	
	Isu-isu Regional Mengembangkan Pelaksanaan Operasi Intelektual di Bidang Teknologi Informatika dan Produk Intelektual	Pusat										
	Indikator Kinerja Kegiatan Perencanaan hasil kegiatan pelaksanaan operasi intelektual di bidang teknologi informatika dan produk intelektual		70	75	80	85	90					Jabatan Agung Muda Bidang Intelektual
Operasi Intelektual di Bidang Ilmiah, Politik, Pertahanan dan Keamanan di Jabatan Agung Muda Bidang Intelektual							2.652	5.715	6.287	6.915	7.487	
	Isu-isu Regional Mengembangkan Pelaksanaan Operasi Intelektual di Bidang Ilmiah, Politik, Pertahanan dan Keamanan	Pusat										
	Indikator Kinerja Kegiatan Perencanaan hasil kegiatan pelaksanaan operasi intelektual di bidang ilmiah, politik, pertahanan dan keamanan		70	75	80	85	90					Jabatan Agung Muda Bidang Intelektual
Peningkatan Penyelidikan/ Pengamatan/ Pengalihan di Kabupaten Tunggul, Kabupaten Nagel dan Cabang Kabupaten Nagel							31.968	44.360	45.796	48.997	47.998	
	Isu-isu Regional Mengembangkan Dukungan Intelektual Terhadap Tugas dan Fungsi Kabupaten Kabupaten Indragiri dan Kabupaten Nagel, Kabupaten Nagel dan Cabang Kabupaten Nagel	Daerah										
	Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah laporan hasil kegiatan penyelidikan/pengamatan/pengalihan Jumlah laporan hasil kegiatan pengalihan Jumlah laporan pengamatan atau pengawasan masyarakat Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penelitian seni Jumlah laporan kegiatan penelitian IPR		1021	1300	1549	1597	1149					Kepolisian Tunggul, Kabupaten Nagel, dan Cabang Kabupaten Nagel
Peningkatan dan Penyelidikan Hukum di Pusat dan Daerah							38.118	71.864	80.522	91.008	94.275	
	Isu-isu Regional Mengembangkan Pengabdian Hukum Masyarakat	Pusat dan Daerah										
	Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah kegiatan penertarikan atau penyaluran hukum di Pusat Peningkatan Hukum Jumlah studi dan penelitian di Pusat Peningkatan Hukum Jumlah kegiatan kerja sama teknologi informasi di Pusat Peningkatan Hukum Jumlah kegiatan kerja sama teknologi informasi di Pusat Peningkatan Hukum Jumlah kegiatan kerja sama teknologi informasi pada Kabupaten Tunggul, Kabupaten Nagel, dan Cabang Kabupaten Nagel		33	33	33	33	33					Pusat Peningkatan Hukum, Kabupaten Tunggul, Kabupaten Nagel, dan Cabang Kabupaten Nagel

Program/Regiatan	Rencana Program (Output)/Rencana Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Rencana (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023		
	Isu-isu Regional Melakukan berbagai pendekatan yang diberikan penyediaan layanan di Kabupaten Tunggul, Kabupaten Nagel, dan Cabang Kabupaten Nagel		1540	2428	2982	2964	2100					
	Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah informasi publik di Kabupaten Tunggul Jumlah kegiatan Jabatan Nagel di Kabupaten Tunggul, Kabupaten Nagel, dan Cabang Kabupaten Nagel Jumlah kegiatan seni budaya di Kabupaten Tunggul, Kabupaten Nagel, dan Cabang Kabupaten Nagel		33	33	34	33	34					
Manajemen Manajemen Teknik Intelektual pada di Jabatan Agung Muda Bidang Intelektual							10.725	78.165	108.215	115.445	126.280	
	Isu-isu Regional Mengembangkan Kegiatan Dukungan Manajemen Teknik Intelektual pada Jabatan Agung Muda Bidang Intelektual	Pusat										
	Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah laporan hasil kegiatan manajemen teknik intelektual Jumlah laporan hasil kegiatan manajemen teknik intelektual Jumlah laporan hasil kegiatan manajemen teknik intelektual Jumlah laporan hasil kegiatan manajemen teknik intelektual Jumlah laporan hasil kegiatan manajemen teknik intelektual Jumlah laporan hasil kegiatan manajemen teknik intelektual Jumlah laporan hasil kegiatan manajemen teknik intelektual Jumlah laporan hasil kegiatan manajemen teknik intelektual Jumlah laporan hasil kegiatan manajemen teknik intelektual Jumlah laporan hasil kegiatan manajemen teknik intelektual		1	1	1	1	1					Jabatan Agung Muda Bidang Intelektual
Operasi Intelektual di Bidang Pengembangan dan Penguasaan Strategi di Jabatan Agung Muda Bidang Intelektual							2.906	2.906	3.022	3.143	3.268	
	Isu-isu Regional Mengembangkan Operasi Intelektual di Bidang Pengembangan Penguasaan Strategi	Pusat										
	Indikator Kinerja Kegiatan Perencanaan pengembangan strategi yang diberikan pengembangan		25	40	50	60	75					Jabatan Agung Muda Bidang Intelektual
Peningkatan Perilaku Tidak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda di Jabatan Agung Muda Bidang Tidak Pidana Umum							202	270	-	-	-	
	Isu-isu Regional Mengembangkan Peningkatan Peningkatan Perilaku Tidak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda di Jabatan Agung Muda Bidang Tidak Pidana Umum	Pusat										
	Indikator Kinerja Kegiatan Perencanaan penyediaan perilaku tidak pidana terhadap orang dan harta benda dalam tahap pencegahan Perencanaan penyediaan perilaku tidak pidana terhadap orang dan harta benda dalam tahap pencegahan Perencanaan penyediaan perilaku tidak pidana terhadap orang dan harta benda dalam tahap pencegahan Perencanaan penyediaan perilaku tidak pidana terhadap orang dan harta benda dalam tahap pencegahan Perencanaan penyediaan perilaku tidak pidana terhadap orang dan harta benda dalam tahap pencegahan Perencanaan penyediaan perilaku tidak pidana terhadap orang dan harta benda dalam tahap pencegahan Perencanaan penyediaan perilaku tidak pidana terhadap orang dan harta benda dalam tahap pencegahan Perencanaan penyediaan perilaku tidak pidana terhadap orang dan harta benda dalam tahap pencegahan Perencanaan penyediaan perilaku tidak pidana terhadap orang dan harta benda dalam tahap pencegahan Perencanaan penyediaan perilaku tidak pidana terhadap orang dan harta benda dalam tahap pencegahan		70	75	-	-	-					Jabatan Agung Muda Bidang Tidak Pidana Umum
Peningkatan Perilaku Tidak Pidana Keumatan Nagel, Kelurahan Usan dan Tidak Pidana Usan Lainnya di Jabatan Agung Muda Bidang Tidak Pidana Umum							1.182	11.262	-	-	-	
	Isu-isu Regional Mengembangkan Peningkatan Peningkatan Perilaku Tidak Pidana Keumatan Nagel dan Tidak Pidana Usan Lainnya di Jabatan Agung Muda Bidang Tidak Pidana Umum	Pusat										
	Indikator Kinerja Kegiatan Perencanaan penyediaan perilaku tidak pidana keumatan dan tidak pidana usan lainnya dalam tahap pencegahan Perencanaan penyediaan perilaku tidak pidana keumatan dan tidak pidana usan lainnya dalam tahap pencegahan Perencanaan penyediaan perilaku tidak pidana keumatan dan tidak pidana usan lainnya dalam tahap pencegahan Perencanaan penyediaan perilaku tidak pidana keumatan dan tidak pidana usan lainnya dalam tahap pencegahan Perencanaan penyediaan perilaku tidak pidana keumatan dan tidak pidana usan lainnya dalam tahap pencegahan Perencanaan penyediaan perilaku tidak pidana keumatan dan tidak pidana usan lainnya dalam tahap pencegahan Perencanaan penyediaan perilaku tidak pidana keumatan dan tidak pidana usan lainnya dalam tahap pencegahan Perencanaan penyediaan perilaku tidak pidana keumatan dan tidak pidana usan lainnya dalam tahap pencegahan Perencanaan penyediaan perilaku tidak pidana keumatan dan tidak pidana usan lainnya dalam tahap pencegahan Perencanaan penyediaan perilaku tidak pidana keumatan dan tidak pidana usan lainnya dalam tahap pencegahan		70	75	-	-	-					Jabatan Agung Muda Bidang Tidak Pidana Umum

Program/Kegiatan	Rencana Program (Output)/Rencana Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Berkas (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022		2023	2024
	Perencanaan penyediaan sarana perkarat tidak jalan Kandanghewan dan sarana tidak jalan umum lainnya dalam tahap penuntasan melalui pendekatan berbasis komunitas		50	60	-	-	-	-	-	-	-	-	Jakarta Agung Muda Bidang Tidak Jalan Umum
	Perencanaan penyediaan sarana atau fasilitas sangat atau tidak terjangkau (agar) (Agar)		25	40	-	-	-	-	-	-	-	-	Jakarta Agung Muda Bidang Tidak Jalan Umum
Program Penyediaan Sarana Perkarat Tidak Jalan Kandanghewan dan Saran Tidak Jalan Lainnya di Jakarta Agung Muda Bidang Tidak Jalan Umum							600	900	-	-	-	-	
	Isu/tema Kegiatan: Meningkatnya Penguasaan Program Penyediaan Sarana Perkarat Tidak Jalan Kandanghewan dan Saran Tidak Jalan Lainnya di Jakarta Agung Muda Bidang Tidak Jalan Umum	Pusat											Jakarta Agung Muda Bidang Tidak Jalan Umum
	Indikator Kinerja Kegiatan: Perencanaan penyediaan program perkarat tidak jalan kandanghewan dan sarana tidak jalan lainnya dalam tahap penuntasan		70	75	-	-	-	-	-	-	-	-	Jakarta Agung Muda Bidang Tidak Jalan Umum
	Perencanaan penyediaan program perkarat tidak jalan kandanghewan dan sarana tidak jalan lainnya dalam tahap penuntasan		70	75	-	-	-	-	-	-	-	-	Jakarta Agung Muda Bidang Tidak Jalan Umum
	Perencanaan penyediaan laporan evaluasi dan rekomendasi perkarat tidak jalan kandanghewan dan sarana tidak jalan lainnya		70	75	-	-	-	-	-	-	-	-	Jakarta Agung Muda Bidang Tidak Jalan Umum
	Perencanaan penyediaan program perkarat tidak jalan kandanghewan dan sarana tidak jalan lainnya dalam tahap penuntasan melalui pendekatan berbasis komunitas		70	75	-	-	-	-	-	-	-	-	Jakarta Agung Muda Bidang Tidak Jalan Umum
Program Penyediaan Sarana Perkarat dan Fasilitas Negeri di Jakarta Agung Muda Bidang Tidak Jalan Umum							400	400	-	-	-	-	
	Isu/tema Kegiatan: Meningkatnya Penguasaan Program Penyediaan Sarana Perkarat dan Fasilitas Negeri di Jakarta Agung Muda Bidang Tidak Jalan Umum	Pusat											Jakarta Agung Muda Bidang Tidak Jalan Umum
	Indikator Kinerja Kegiatan: Perencanaan penyediaan sarana tidak jalan perumahan dan sarana sangat dalam tahap penuntasan		50	60	-	-	-	-	-	-	-	-	Jakarta Agung Muda Bidang Tidak Jalan Umum
	Perencanaan penyediaan program perkarat tidak jalan perumahan dan sarana sangat dalam tahap penuntasan		50	60	-	-	-	-	-	-	-	-	Jakarta Agung Muda Bidang Tidak Jalan Umum
	Perencanaan penyediaan laporan evaluasi dan rekomendasi perkarat tidak jalan perumahan dan sarana sangat		50	60	-	-	-	-	-	-	-	-	Jakarta Agung Muda Bidang Tidak Jalan Umum
	Perencanaan penyediaan program perkarat tidak jalan perumahan dan sarana sangat dalam tahap penuntasan melalui pendekatan berbasis komunitas		50	60	-	-	-	-	-	-	-	-	Jakarta Agung Muda Bidang Tidak Jalan Umum
Program Penyediaan Sarana Perkarat di Kabupaten Tangga, Kabupaten Negeri, dan Cabang Kabupaten Negeri							214.854	214.114	-	-	-	-	
	Isu/tema Kegiatan: Meningkatnya Penguasaan Program Penyediaan Sarana Perkarat Tidak Jalan Umum di Kabupaten Tangga, Kabupaten Negeri, dan Cabang Kabupaten Negeri	Daerah											Kabupaten Tangga, Kabupaten Negeri, dan Cabang Kabupaten Negeri
	Indikator Kinerja Kegiatan: Perencanaan penyediaan program perkarat tidak jalan umum di Kabupaten Tangga, Kabupaten Negeri, dan Cabang Kabupaten Negeri dalam tahap penuntasan		70	75	-	-	-	-	-	-	-	-	Kabupaten Tangga, Kabupaten Negeri, dan Cabang Kabupaten Negeri
	Perencanaan penyediaan program perkarat tidak jalan umum di Kabupaten Tangga, Kabupaten Negeri, dan Cabang Kabupaten Negeri dalam tahap penuntasan		70	75	-	-	-	-	-	-	-	-	Kabupaten Tangga, Kabupaten Negeri, dan Cabang Kabupaten Negeri
	Perencanaan penyediaan laporan evaluasi dan rekomendasi perkarat tidak jalan umum di Kabupaten Tangga, Kabupaten Negeri, dan Cabang Kabupaten Negeri dalam tahap penuntasan		70	75	-	-	-	-	-	-	-	-	Kabupaten Tangga, Kabupaten Negeri, dan Cabang Kabupaten Negeri
	Perencanaan penyediaan program perkarat tidak jalan umum di Kabupaten Tangga, Kabupaten Negeri, dan Cabang Kabupaten Negeri dalam tahap penuntasan		70	75	-	-	-	-	-	-	-	-	Kabupaten Tangga, Kabupaten Negeri, dan Cabang Kabupaten Negeri
Program Penyediaan Sarana Perkarat di Jakarta Agung Muda Bidang Tidak Jalan Umum									10.727	33.684		24.218	

Program/Kegiatan	Rencana Program (Output)/Rencana Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Berkas (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022		2023	2024
	Indikator Kinerja Kegiatan: Perencanaan penyediaan sarana tidak jalan umum pada Jakarta Agung Muda Bidang Tidak Jalan Umum				80	80	100						Jakarta Agung Muda Bidang Tidak Jalan Umum
Dibangun Managemen dan Dibangun Fasilitas Lainnya di Jakarta Agung Muda Bidang Tidak Jalan Umum							23.224	27.042	21.127	22.884		24.218	
	Isu/tema Kegiatan: Meningkatnya Penguasaan Program Penyediaan Sarana Perkarat pada Jakarta Agung Muda Bidang Tidak Jalan Umum	Pusat											Jakarta Agung Muda Bidang Tidak Jalan Umum
	Indikator Kinerja Kegiatan: Perencanaan penyediaan program perkarat tidak jalan umum di Jakarta Agung Muda Bidang Tidak Jalan Umum		1	1	1	1	1						Jakarta Agung Muda Bidang Tidak Jalan Umum
	Perencanaan penyediaan program perkarat tidak jalan umum di Jakarta Agung Muda Bidang Tidak Jalan Umum		1	1	1	1	1						Jakarta Agung Muda Bidang Tidak Jalan Umum
Program Penyediaan dan Peningkatan Fasilitas Perkarat dan Fasilitas Khusus Lainnya di Jakarta Agung Muda Bidang Tidak Jalan Umum							5.444	10.380	-	-	-	-	
	Isu/tema Kegiatan: Meningkatnya Penguasaan Program Penyediaan dan Peningkatan Fasilitas Perkarat dan Fasilitas Khusus Lainnya di Jakarta Agung Muda Bidang Tidak Jalan Umum	Pusat											Jakarta Agung Muda Bidang Tidak Jalan Umum
	Indikator Kinerja Kegiatan: Perencanaan penyediaan program perkarat tidak jalan umum lainnya		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Jakarta Agung Muda Bidang Tidak Jalan Umum
	Perencanaan penyediaan program perkarat tidak jalan umum lainnya		60	70	-	-	-	-	-	-	-	-	Jakarta Agung Muda Bidang Tidak Jalan Umum
	Perencanaan penyediaan program perkarat tidak jalan perumahan umum		60	70	-	-	-	-	-	-	-	-	Jakarta Agung Muda Bidang Tidak Jalan Umum
	Perencanaan penyediaan program perkarat tidak jalan perumahan umum		60	70	-	-	-	-	-	-	-	-	Jakarta Agung Muda Bidang Tidak Jalan Umum
	Perencanaan penyediaan program perkarat tidak jalan perumahan umum		60	70	-	-	-	-	-	-	-	-	Jakarta Agung Muda Bidang Tidak Jalan Umum
	Perencanaan penyediaan program perkarat tidak jalan perumahan umum		60	70	-	-	-	-	-	-	-	-	Jakarta Agung Muda Bidang Tidak Jalan Umum
Program Penyediaan dan Peningkatan Fasilitas Perkarat dan Fasilitas Khusus Lainnya di Jakarta Agung Muda Bidang Tidak Jalan Umum							7.616	8.277	-	-	-	-	
	Isu/tema Kegiatan: Meningkatnya Penguasaan Program Penyediaan dan Peningkatan Fasilitas Perkarat dan Fasilitas Khusus Lainnya di Jakarta Agung Muda Bidang Tidak Jalan Umum	Pusat											Jakarta Agung Muda Bidang Tidak Jalan Umum
	Indikator Kinerja Kegiatan: Perencanaan penyediaan program perkarat dan peningkatan tidak jalan perumahan		60	70	-	-	-	-	-	-	-	-	Jakarta Agung Muda Bidang Tidak Jalan Umum
	Perencanaan penyediaan program perkarat dan peningkatan tidak jalan perumahan umum		60	70	-	-	-	-	-	-	-	-	Jakarta Agung Muda Bidang Tidak Jalan Umum
	Perencanaan penyediaan program perkarat dan peningkatan tidak jalan perumahan umum		60	70	-	-	-	-	-	-	-	-	Jakarta Agung Muda Bidang Tidak Jalan Umum
	Perencanaan penyediaan program perkarat dan peningkatan tidak jalan perumahan umum		60	70	-	-	-	-	-	-	-	-	Jakarta Agung Muda Bidang Tidak Jalan Umum
Operasi Ruang Luar Ruang, Ruang dan Rencanakan Fasilitas Perkarat dan Fasilitas Khusus Lainnya di Jakarta Agung Muda Bidang Tidak Jalan Umum							1.218	1.279	1.342	1.408		1.480	
	Isu/tema Kegiatan: Meningkatnya Penguasaan Program Penyediaan dan Peningkatan Fasilitas Perkarat dan Fasilitas Khusus Lainnya di Jakarta Agung Muda Bidang Tidak Jalan Umum	Pusat											Jakarta Agung Muda Bidang Tidak Jalan Umum
	Indikator Kinerja Kegiatan: Perencanaan penyediaan program perkarat dan peningkatan tidak jalan perumahan umum		60	70	80	85	90						Jakarta Agung Muda Bidang Tidak Jalan Umum
	Perencanaan penyediaan program perkarat dan peningkatan tidak jalan perumahan umum		60	70	80	85	90						Jakarta Agung Muda Bidang Tidak Jalan Umum

Program/Regiatan	Rencana Program (Output)/Rencana Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Rencana (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	
Penyusunan dan Pelaksanaan Perikara Tidak Pidana Kurang, Tidak Pidana Khawatir dan Tidak Pidana HAM Berat di Jaksa Agung Muda Bidang Tidak Pidana Khawatir							520	624	746	898	1.078	
	Sasaran Kegiatan: Terkelompoknya Penyusunan dan Pelaksanaan Perikara Tidak Pidana Kurang, Tidak Pidana Khawatir dan Tidak Pidana HAM Berat di Jaksa Agung Muda Bidang Tidak Pidana Khawatir	Pusat										
	Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase upaya penyusunan dan pelaksanaan perikara tidak pidana kurang, tidak pidana khawatir lainnya dan tidak pidana HAM berat di Jaksa Agung Muda Bidang Tidak Pidana Khawatir		60	70	80	85	90					Jaksa Agung Muda Bidang Tidak Pidana Khawatir
Penyusunan Perikara Tidak Pidana Kurang dan Tidak Pidana Khawatir Lainnya di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri							126.318	515.047				
	Sasaran Kegiatan: Indikator Kinerja Kegiatan:	Daerah										
	Persentase penyelesaian penyelesaian perikara tidak pidana kurang		60	70								Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri
	Persentase penyelesaian penyelesaian perkara tidak pidana khawatir		60	70								
	Persentase penyelesaian penyelesaian perkara tidak pidana perhatian yang, pengalihan, kepastian, dan tidak		60	70								
	Persentase penyelesaian perkara tidak pidana kurang, tidak pidana khawatir yang, pengalihan, kepastian, dan tidak		1	1								
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Tidak Pidana Khawatir							8.129	9.000	10.000	11.000	12.000	
	Sasaran Kegiatan: Indikator Kinerja Kegiatan:	Pusat										
	Terwujudnya dukungan manajemen dan teknis		1	1	1	1	1					Jaksa Agung Muda Bidang Tidak Pidana Khawatir
			1	1	1	1	1					
Penyusunan, Penyelidikan, Pengujian, Penuntutan, Pembinaan, dan Eksekusi Tidak Pidana HAM Berat di Jaksa Agung Muda Bidang Tidak Pidana Khawatir							520	624				
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan penyelesaian penyidikan, pengujian, pembinaan, eksekusi dan eksekusi tidak pidana HAM berat di Jaksa Agung Muda Bidang Tidak Pidana Khawatir	Pusat										
	Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase penyelesaian penyelesaian perkara tidak pidana HAM berat		60	70								Jaksa Agung Muda Bidang Tidak Pidana Khawatir
	Persentase penyelesaian penyelesaian perkara tidak pidana HAM berat		60	70								
	Persentase penyelesaian penyelesaian perkara tidak pidana HAM berat		50	55								
	Persentase penyelesaian penyelesaian perkara tidak pidana HAM berat		70	75								
Penyusunan dan Pelaksanaan Perikara Perdata di Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara							1.120	1.200				
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Penyelidikan, Pengujian, Penuntutan, dan Pelaksanaan Perikara Perdata di Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	Pusat										
	Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase penyelesaian penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara		60	70								Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
	Persentase penyelesaian penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara		60	70								
	Persentase penyelesaian penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara		70	75								
	Persentase penyelesaian penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara		70	75								
Penyusunan Perikara Tata Usaha Negara di Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara							1.100	1.220				
	Sasaran Kegiatan: Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Penyelidikan Perikara Tata Usaha Negara yang Efektif dan Berkualitas	Pusat										
	Indikator Kinerja Kegiatan: Peningkatan kualitas penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara		70	75								Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Program/Regiatan	Rencana Program (Output)/Rencana Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Rencana (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	
Perbaikan Perhitungan Hakim di Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara							1.040	1.020	1.000	1.011	1.011	
	Sasaran Kegiatan: Indikator Kinerja Kegiatan:	Pusat										
	Persentase penyelesaian penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara		70	75								Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
	Persentase penyelesaian penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara		70	75								
	Persentase penyelesaian penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara		70	75								
Penyusunan dan Pelaksanaan Perikara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri							3.923	10.093				
	Sasaran Kegiatan: Terkelompoknya Penyusunan dan Pelaksanaan Perikara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Daerah										
	Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase penyelesaian penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		70	75								Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri
	Persentase penyelesaian penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara		70	75								
	Persentase penyelesaian penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara		1	1								
Perhitungan Hakim dan Penyusunan dan Pelaksanaan Perikara Perdata dan Tata Usaha Negara di Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara								1.500	1.011	1.173		
	Sasaran Kegiatan: Terkelompoknya Perhitungan Hakim dan Pelaksanaan Perikara Perdata dan Tata Usaha Negara di Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	Pusat										
	Indikator Kinerja Kegiatan: Kualitas dan penyelesaian penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara di Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara				1	1	1					Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara							2.007	2.263	3.943	12.274	15.007	
	Sasaran Kegiatan: Indikator Kinerja Kegiatan:	Pusat										
	Terwujudnya dukungan manajemen dan teknis		1	1	1	1	1					Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
Penyusunan dan Pelaksanaan Perikara Tidak Pidana Umum, Pidana Khawatir, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perikara Kewarukatan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri								1.071.017	1.093.652	1.117.125		
	Sasaran Kegiatan: Terkelompoknya Penyusunan dan Pelaksanaan Perikara Tidak Pidana Umum, Pidana Khawatir, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perikara Kewarukatan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Pusat										
	Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase upaya penyusunan dan pelaksanaan perikara tidak pidana umum, pidana khawatir, perdata dan tata usaha negara, perkara kewarukatan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri			600.211	609.411	609.211						Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri
Penyusunan Perikara Kewarukatan di Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara								1.500	1.250	1.175		
	Sasaran Kegiatan: Terkelompoknya Penyusunan Perikara Kewarukatan di Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	Pusat dan Daerah										
	Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase upaya penyusunan perikara kewarukatan di Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara			1	1	1						Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Program/Regiatan	Rencana Program (Output)/Rencana Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Tangai				Rencana (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022		2023
	Kelembagaan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Pidana Militer							2.632	2.660	3.000	3.924	
	Rencana Kegiatan: Peningkatan Kelembagaan Teknis di Jaksa Agung Muda Pidana Militer	Pusat										
	Indikator Kinerja Strategis: Jumlah laporan pengawasan perkara koruptasi di Jaksa Agung Muda Pidana Militer			1	1	1	1					
<small>Kelembagaan : Berbasis ada target atau tidaknya berkaitan dengan perubahan pada Rencana Kerja Tahun 2020-2024</small>												

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BURHANUDDIN

LAMPIRAN III
 PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
 TAHUN 2020-2024

MATRIKS KERANGKA REGULASI

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTISTING, SERTA KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/INSTANSI	TARGET PENYELESAIAN
1.	Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	Penyesuaian mengikuti perkembangan organisasi dan perkembangan hukum	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> - Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum; - Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus; - Pusat Pemulihan Aset; dan - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 	2021
2.	Peraturan Pemerintah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia	Penyesuaian mengikuti perkembangan organisasi dan perkembangan hukum	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2022
3.	Peraturan Kejaksaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia	Penyesuaian mengikuti perkembangan organisasi dan perkembangan hukum	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2022
4.	Peraturan Kejaksaan tentang Rekrutmen Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia	Sesuai dengan Visi dan Misi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 	2021

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTISTING, SERTA KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/INSTANSI	TARGET PENYELESAIAN
5.	Peraturan Kejaksaan tentang Promosi dan Mutasi Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia	Sesuai dengan Visi dan Misi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	- Kementerian Negara dan Reformasi Birokrasi; dan - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	2021
6.	Peraturan Kejaksaan tentang Mekanisme Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia	Sesuai dengan Visi dan Misi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	- Kementerian Keuangan; - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	2021
7.	Peraturan tentang Mekanisme <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Kinerja dan Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia	Sesuai dengan Visi dan Misi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	- Kementerian Keuangan; - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	2021
8.	Peraturan Kejaksaan tentang Penanganan Penyelesaian Perkara melalui Keadilan Restoratif	Mendukung Program Prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024	- Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum; - Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus; - Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	2020
9.	Peraturan Kejaksaan tentang Teknologi Informasi	Mendukung Program Prioritas Rencana Pembangunan	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/	2020

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTISTING, SERTA KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT /INSTANSI	TARGET PENYELESAIAN
	Kejaksaan Republik Indonesia	Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024		Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	
10.	Peraturan Kejaksaan tentang Tata Kelola Teknologi Informasi di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia	Mendukung Program Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2020
11.	Peraturan Kejaksaan tentang Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi (IT Masterplan) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024	Mendukung Program Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2020
12.	Peraturan Kejaksaan tentang Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia	Sesuai dengan Visi dan Misi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2020
13.	Peraturan Kejaksaan tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia	- Hasil penilaian Tingkat Kapabilitas Aparat Intern Pemerintah (APIP) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2019	Jaksa Agung Muda Pengawasan	- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan	2020

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTISTING, SERTA KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT /INSTANSI	TARGET PENYELESAIAN
14.	Peraturan Kejaksaan tentang Pusat Kesehatan Yustisial Kejaksaan Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan Visi dan Misi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 Amanat UU Nomor 11 Tahun 2021 	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kementerian Kesehatan 	2024

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BURHANUDDIN